



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/PHPUD-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| 1. Nama   | : | <b>Dr. H. Mulyono, MM.,</b>   |
| Pekerjaan | : | Wakil Walikota Sukabumi   |
| Alamat    | : | Jalan Lio Santa, Nomor 74, RT. 005,<br>RW. 009, Kelurahan Cikondang,<br>Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi                |
| 2. Nama   | : | <b>Jona Arizona, S.IP</b>   |
| Pekerjaan | : | Anggota DPRD Sukabumi   |
| Alamat    | : | Jalan Pelda Km. 7, Nomor 3, Salakso,<br>RT. 003, RW. 007, Kelurahan<br>Lembursitu, Kecamatan Lembursitu,<br>Kota Sukabumi |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Maret 2013, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. S.H., Hidayat Achyar, S.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Dr. Arrisman, S.H., M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H, M.H., Rd. Yudi Anton Rikmandani, S.H, M.H., Haryo B. Wibowo, S.H., Agus Dwi Warsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.**, masing-masing advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, yang beralamat di Gedung Citra Graha, Lantai 10, Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan, dan juga memberi kuasa kepada **A.A. Brata Soedirdja, S.H., M. Saleh**

**Arief Tarigan, S.H., H. Tatang Hermana, S.H., M.H., Winda Purnama, S.H. dan Ade N.I. Brata Soedirdja, S.Sy.**, Para Advokat dari kantor hukum **Brata & Brata** yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 24 Sukabumi, Jawa Barat, yang bergabung pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi**, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata, Nomor 175, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 9 Maret 2013 memberi kuasa kepada Fazry, SH., dan Dedi Setiadi, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Fazry, SH., & Associates, yang beralamat di Jalan Pangarang, Nomor 18, Kota Bandung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
- |           |   |
|-----------|---|
| 1. Nama   | : <b>H. Mohammad Muraz, SH., MH.</b>  |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil  |
| Alamat    | : Jalan Letda T. Asmita, Nomor 118, RT. 001, RW.002, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. |
| 2. Nama   | : <b>H. Achmad Fahmi, S.Ag., MM.</b>  |
| Pekerjaan | : Guru  |
| Alamat    | : Jalan Pelabuan II KM 7 Tegallega, RT. 003, RW. 019, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.  |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH., Sadar Muslihat, SH., R. Hikmat Prihadi, SH., N.I. Yeni Iryani, SH., Drs. Dedi Fatius, SH., Dondi Dwigunta, SH., dan Widat, SH.**, adalah para Advokat pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, yang beralamat di Menara ICB-Bumiputera, Jalan Probolinggo 18, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]**      Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]**      Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 19/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 7 Maret 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-

- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilu;
- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa *“Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”*. Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, *“penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan”*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- I.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, “Mahkamah

- Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
- I.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “*....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*”. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “*....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- I.5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “*hasil pemilihan umum*” dan bukan sekedar “*hasil penghitungan suara pemilihan umum*” saja. Mahkamah sebagai lembaga

- peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “*hasil pemilihan umum*” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- I.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi tahun 2013 yang **Pemohon** ajukan;
- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**
- II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: “*(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*”. Dan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohonyang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada*”;
- II.2. Bahwa **Pemohon** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Nomor 35/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/X/2012 tentang Penetapan Daftar Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2012;
- II.3. Bahwa peserta Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 berdasarkan Keputusan **Termohon** Nomor 35/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/X/2012 tentang Penetapan Daftar Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi

Syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No. Urut Pendaftaran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/ Perseorangan
1	H. Mohamad Muraz, SH., MM Dan H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.MPd	1. Partai Demokrat 2. PKS 3. PKB
2	Dr.H. Mulyono, MM Dan Jona Arizona, S.IP.	1. PDI Perjuangan 2. PPP
3	Andri Setiawan, SH Dan Achmad Seha Nuklir	1. Partai Golkar 2. Partai Republik Nusantara
4	H. Sanusi Hardjadireza, M.Pd Dan Ir. H. Yeyet Hudayat	1. PAN; 2. PBB.; 3. Gerindra; 4. Hanura; 5. PKPB; 6. Patriot; 7. PKPI; 8. PIS; 9. PDP; 10. PPRN; 11. Partai Kedaulatan; 12. Pakar; 13. PNI Marhaenisme; 14. PPDI; 15. Pelopor; 16. PBR; 17. Barnas; 18. PPPI

II.4. Bahwa peserta Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 34/BA/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

No. Urut Pendaftaran	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
1	H. Mohamad Muraz, SH., MM Dan H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.MPd	2
2	Dr.H. Mulyono, MM Dan Jona Arizona, S.IP.	4
3	Andri Setiawan, SH Dan Achmad Seha Nuklir	1
4	H. Sanusi Hardjadireza, M.Pd Dan Ir. H. Yeyet Hudayat	3

II.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

III.1. Bawa Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **Termohon** menetapkan hasil perhitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 adalah dalam hitungan waktu hari Senin 03 Maret 2013, Selasa 04 Maret 2013, dan hari Rabu 05 Maret 2013;

III.2. Bawa permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 oleh **Pemohon** didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2013, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan **Pemohon** masih dalam tenggang waktu;

- **Pokok Permohonan**

IV.1. Bawa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Tingkat Kota Sukabumi sebagaimana Berita Acara Model DB-KWK.KPU tanggal 1 Maret 2013 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 1 Maret 2013 [**vide bukti P-1**], dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Periode 2013-2018	Jumlah Akhir Perolehan Suara	Percentase
1.	H. ANDRI SETIAWAN HAMAMI, SH., MH. DAN ACHMAD SEHA NUKLIR DANGKIH	30.109	19,10 %
2.	H. MOHAMAD MURAZ, SH., MM. DAN H. ACHMAD FAHMI, S. Ag., M.MP.d.	55.347	35,11 %
3.	H. SANUSI HARDJADIREZA, M. Pd. DAN H. YEYET HUDAYAT, ST., MT.	16.888	10,72 %
4.	DR. H. MULYONO, MM. DAN JONA ARIZONA, S.Ip.	55.279	35,07 %
	<b>Jumlah</b>	<b>157.623</b>	<b>100,00 %</b>

IV.2. Bawa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 terdapat **kelebihan suara sebanyak 111** (seratus sebelas) suara yang tidak sesuai dengan **jumlah seharusnya** antara surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan) dengan surat suara yang terpakai (A2 + A4) dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak terpakai [B1-(B2+B3)] tersebar di 13 (tiga belas) TPS yang berada di 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Cikole. Hal ini terjadi pada Kelurahan Kebonjati (TPS 13); Kelurahan Selabatu (TPS 5, TPS 12, dan TPS 15); Kelurahan Cisarua (TPS 7, TPS 18, dan TPS 23); Kelurahan Cikole (TPS 6, dan TPS 10); dan Kelurahan SUBANGJAYA, (TPS 6 , TPS 7, TPS 14, dan TPS 20). Kelebihan atau terjadinya penambahan suara yang telah digunakan tersebut akibat dari perbuatan penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS yang tidak cermat, ceroboh, tidak profesional, dan memihak kepada salah satu pasangan calon, sehingga perbuatan tersebut dapat mencederai asas-asas demokrasi dan asas-asas penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karena itu, **kelebihan suara tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum** karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat kami buktikan dengan serangkaian peristiwa sebagai berikut:

- a. Di Kelurahan Selabatu, kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi dibawa oleh Camat Kecamatan Cikole pada pagi hari sekitar pukul 02.00 WIB. Hingga saat ini status Camat adalah sebagai TERLAPOR pada Panwaslu (**bukti P-6**), dan peristiwa ini telah menjadi berita pada Harian Jurnal Bogor (**bukti P-6A**);
- b. Terjadi komunikasi via BBM antara Anggota PPK Kecamatan Cikole (Syam Firmansyah) dengan Anggota PPK Kecamatan Cibeureum (Erik Chandra) yang pada intinya tentang **perintah pembukaan kotak suara oleh salah seorang Komisioner KPU**, Ketua Divisi Penyelenggaraan-KPU Kota Sukabumi (Agus Firmansyah). Bukti Transkrip dalam Bahasa Sunda terlampir (**bukti P-6B**);
- c. Penghitungan suara di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole dilakukan di luar jadual yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan undangan yang disampaikan oleh PPS kepada Saksi **Pemohon** sebelumnya bahwa proses penghitung suara akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2013, ternyata proses penghitungannya justru dilakukan pada tanggal 25 Februari 2013 dengan tidak diberitahukan proses perubahan tersebut sehingga tidak dihadiri oleh para saksi dari seluruh pasangan calon, terutama saksi dari **Pemohon**;

Kelebihan suara tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas demokrasi dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, proses pemilihan di 13 (tiga belas) TPS di 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Cikole yakni, Kelurahan Kebonjati (TPS 13); Kelurahan Selabatu (TPS 5; TPS 12, dan TPS 15); Kelurahan Cisarua (TPS 7, TPS 18, dan TPS 23); Kelurahan Cikole (TPS 6, dan TPS 10); dan Kelurahan SUBANGJAYA (TPS 6 , TPS 7, TPS 14, dan TPS 20) **harus diulang atau dilakukan pemungutan suara ulang.**

- IV.3. Bahwa kelebihan suara sebanyak **111 (seratus sebelas)** suara yang terjadi di Kecamatan Cikole tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi 2013 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan di Kecamatan Cikole dengan cara membawa 1 (satu) kotak suara yang berasal dari PPS Kelurahan SELABATU, Kecamatan Cikole sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 tanpa adanya pengawalan dari Panwaslu Kota Sukabumi. Tindakan yang dilakukan oleh salah seorang oknum aparat Kecamatan CIKOLE pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Sukabumi tersebut telah **jelas dan nyata** melanggar ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**bukti P-6C**), *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**bukti P-6D**) yang menyatakan bahwa; "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ...*". Walaupun Camat Cikole tidak membuka kotak suara yang dibawa tanpa hak tersebut, tetapi patut diduga memiliki motif yang mengarah dan menguntungkan pihak tertentu, serta dapat berakibat atau berdampak pada tercederainya asas-asas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tersebut. Oleh karena itu, perbuatan Camat Cikole sebagai pejabat birokrasi nyata-nyata telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa di TPS 13 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole mendapat kiriman surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 451 surat suara. Surat suara yang digunakan pemilih sebanyak 317 surat suara, dan sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 123 surat suara, sehingga akumulasi dari surat suara yang digunakan dan sisa surat suara yang tidak terpakai berjumlah 440 surat suara. Hal ini berarti

- tidak sesuai dengan jumlah surat suara asal yang berjumlah 451 surat suara, sehingga terdapat selisih 11 surat suara yang hilang dan tidak tercatat dalam jumlah surat suara yang terpakai. Fakta tersebut terlihat pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada **TPS 13** (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (**bukti P-7**);
- c. Bahwa di **TPS 5 Kelurahan SELABATU Kecamatan CIKOLE** jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 363 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 (satu) orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 364 pemilih tetapi nyatanya jumlah suara-sah dan tidak-sah sebanyak 363 suara, sehingga selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat selisih 1 (satu) suara. Fakta tersebut terlihat pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 05 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) (**bukti P-8**);
  - d. Bahwa di **TPS 7 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE** dalam Berita Acara C1 terdapat hasil perubahan angka yang menggunakan *Tipex* tanpa disertai paraf dari saksi-saksi dan Ketua KPPS. Hal ini sebagaimana terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 07 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) (**bukti P-9**);
  - e. Bahwa di **TPS 18 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE** tercantum pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Model C.C.1 dan Lampiran Model C.1 – KWK.KPU (**bukti P-9A**), pada Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) tertera bahwa jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 257. Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan hak

pilih dan Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih sesuai dengan salinan Daftar Pemilih Tetap serta Jumlah Pemilih dari TPS lain **ternyata tidak ada/tidak diisi (kosong)**. Selanjutnya, jumlah surat suara yang diterima berikut cadangan sebanyak 263 surat suara, dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 216 surat suara yang terdiri dari Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 185, dan surat suara tidak sah sebanyak 31 surat suara. Tetapi jika surat suara yang diterima berikut cadangan di TPS sebanyak 263, dikurangi dengan surat suara terpakai sebanyak 216, maka terdapat selisih sebanyak 47 surat suara yang tidak dicatat pada kolom surat suara tidak terpakai [B1-(B2+B3) Model C1-KWK.KPU].

- f. Bahwa di **TPS 23** Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole data tercantum pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Model C,C.1 dan lampiran Model C.1 – KWK.KPU (bukti P-9A), pada Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) tertera bahwa jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 295. Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai dengan DPT sebanyak 238 dan Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih adalah 57. Selanjutnya, jumlah surat suara yang diterima berikut cadangan sebanyak 304 surat suara, dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 238 surat suara yang dan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 64 surat suara, maka terdapat selisih 2 surat suara yang hilang.
- g. Bahwa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Model D,D1 dan lampiran Model D1 – KWK.KPU, pada Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Keluarahan Cisarua

Kecamatan Cikole juga **tidak diisi atau kosong, dan yang ada (diisi) hanya rekapitulasi yang dituangkan dalam sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013** (Model D1-KWK.KPU).

- h. Bahwa di **TPS 12 Kelurahan SELABATU Kecamatan CIKOLE** jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 222 pemilih dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 222 surat suara, sehingga telah sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yang jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calonnya sebesar 222 suara sah. Namun demikian, dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 12 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) masih terdapat suara tidak sah sebanyak 19 suara, sehingga menimbulkan keganjilan dan keanehan. (**bukti P-10**);
- i. Bahwa di **TPS 15 Kelurahan SELABATU Kecamatan CIKOLE** Berita Acara Model C1-KWK.KPU yang didapat dari KPPS hanya covernya saja dengan rekap hasil penghitungan secara manual (menggunakan balpoint) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 15 tanpa lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Yang Asli dan tanda tangan para saksi pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 15 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (**bukti P-11**);
- j. Bahwa di **TPS 6 Kelurahan CIKOLE Kecamatan CIKOLE** jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 346 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 3 (tiga) orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 349 pemilih, namun ternyata jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 346 suara, sehingga selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat

selisih 3 (tiga) suara pemilih yang hilang. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 06 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (**bukti P-12**);

- k. Bahwa di **TPS 10 Kelurahan CIKOLE Kecamatan CIKOLE** jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 251 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 4 (empat) orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 255 pemilih, faktanya jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 251 suara, sehingga selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat selisih 4 (empat) suara pemilih yang hilang. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 10 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (**bukti P-13**);
- l. Bahwa di **TPS 6 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE** berdasarkan Berita Acara Model C1-KWK.KPU pada catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara terdapat surat suara yang diterima (termasuk cadangan) oleh KPPS sebanyak 346 surat suara dan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih adalah 281 pemilih, dan setelah dilaksanakan penghitungan perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sejumlah 267 suara sah dan 14 suara tidak sah, tetapi sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah 66 surat suara. Jika jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 281 pemilih dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 66 surat suara, maka seharusnya surat suara yang diterima (termasuk cadangan) oleh KPPS adalah sebanyak 347 surat suara, bukan 346 surat suara, sehingga terdapat selisih 1 (satu) surat suara tambahan yang tidak tercatat dan tidak dijelaskan dalam Berita Acara. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada

TPS 6 Kelurahan Subangjaya (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (**bukti P-14**);

- m. Bahwa di **TPS 7 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE** jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 438 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 (satu) orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 439 pemilih, tetapi nyatanya jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 438 suara, sehingga selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat selisih 1 (satu) suara pemilih yang hilang. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 07 Kelurahan Subangjaya (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (**bukti P-15**);
- n. Bahwa di **TPS 14 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE** berdasarkan Berita Acara Model C1-KWK.KPU pada catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tercatat surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sejumlah 359 surat suara, dan jumlah surat suara yang terpakai (A.2 + A.4) sejumlah 305 surat suara, sehingga seharusnya surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 54 surat suara dan bukan 52 surat suara, sehingga terdapat selisih 2 (dua) surat suara yang hilang dari surat suara yang tidak terpakai. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 14 Kelurahan Subangjaya (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (**bukti P-16**);
- o. Bahwa di **TPS 20 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole** terdapat 376 surat suara yang diterima (termasuk cadangan) dan surat suara yang terpakai sebanyak 270 surat suara, sehingga seharusnya surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 106 surat suara dan bukan 86 surat suara. Setelah dilakukan pemungutan suara kemudian diadakan penghitungan surat suara, terdapat surat suara sah sebanyak 270 surat suara sah dan 20 surat

suara yang tidak sah, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 290 suara, sedangkan surat suara yang terpakai hanya 270 surat suara sehingga terdapat kelebihan 20 suara yang tidak tercatat dalam jumlah surat suara yang terpakai. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 20 Kelurahan Subangjaya (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (**bukti P-17**);

- p. Bahwa Saksi **Pemohon** di **TPS 22 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE** tidak diberi/mendapatkan Berita Acara Model C1-KWK.KPU karena menurut penjelasan Ketua KPPS telah habis dan sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Hal ini berdasar atas Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua KPPS 022 Kelurahan CISARUA tersebut. (**bukti P-18**);

IV.4. Bahwa **Pemohon** menemukan pelanggaran penghitungan suara di **Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang**, yakni sebagai berikut:

- a. Perbedan angka pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 2 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU), dimana terjadi perbedaan jumlah suara sah antara Model C1 (**bukti P-19**) dan Model D-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) (**bukti P-20**). Perubahan perolehan suara di atas terjadi pada perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Mohammad Muraz, SH., MM., dan H. Achmad Fahmi, S.Ag., M. M.Pd., dari 120 suara pada Model C1 di TPS menjadi 124 suara pada Model D-KWK.KPU di PPS;
- b. Bahwa pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 13 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) terdapat kelebihan sebanyak 22 suara yang tidak jelas keberadaannya dari jumlah surat suara yang

diterima. Hal ini karena tidak sesuainya antara antara Jumlah Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan) dengan Surat suara yang terpakai, Surat suara yang dikembalikan karena rusak dan surat suara yang tidak terpakai. (**bukti P-21**);

- **Petitum**

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, **Pemohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 di 13 (tiga belas) TPS yang berada di 5 (lima) Kelurahan Kecamatan Cikole, yaitu: TPS 13 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole; TPS 5; TPS 12, dan TPS 15 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole; TPS 7, TPS 18, dan TPS 23 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole; TPS 6, dan TPS 10 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole; dan TPS 6, TPS 7, TPS 14, dan TPS 20 Kelurahan SUBANGJAYA, Kecamatan Cikole selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diucapkan putusan ini.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

- Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 35/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Daftar Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/XII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Status Camat Cikole sebagai Terlapor pada Panwaslu; (bukti fisik tidak ada)
- 7 Bukti P-6A : Fotokopi Berita pada Harian Jurnal Bogor tentang Camat Sikole Suherman Baba sebagai Terlapor Dugaan Kasus Dugaan Membawa Kotak Surat Suara Pilkada;
- 8 Bukti P-6B : Fotokopi Transkrip dalam Bahasa Sunda berupa komunikasi via BBM antara Anggota PPK Kecamatan Cikole (Saudara Syam Firmansyah) dengan Anggota PPK Kecamatan Cibeureum (Saudara Erik Chandra);
- 9 Bukti P-6C : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi Mengenai Surat Undangan Tanggal 25 Februari 2013 pada saat Rekapitulasi Pilwakot;
- 10 Bukti P-6D : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11 Bukti P-6E : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 13 Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di TPS 13 Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);

- 14 Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di TPS 05 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 15 Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 07 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 16 Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 12 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 17 Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 15, Kelurahan Selabatu (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 18 Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 06 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 19 Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 10 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 20 Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 6 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 21 Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi

- Tahun 2013 pada TPS 07 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 22 Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 14 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 23 Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 20 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 24 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS 022 Kelurahan Cisarua tentang sudah dimasukkannya Buku Model C1 ke Kotak Suara;
- 25 Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 2 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- 26 Bukti P-20 : Fotokopi Model D-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang;
- 27 Bukti P-21 : Fotokopi Permohonan Pembatalan Hasil Pemilukada Tahun 2013;
- 28 Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1 – KWK.KPU) di TPS 18 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
- 29 Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara

- Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1– KWK.KPU) di TPS 23 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
- 30 Bukti P-24 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Eep Mulyadi (Model A-4.a KWK) tanggal 28 Februari 2013 yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (PANWAS) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
- 31 Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Eep Mulyadi (Model A-5 KWK) tanggal 28 Februari 2013 yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
- 32 Bukti P-26 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi tanggal 04 Maret 2013 agar KPUD Kota Sukabumi Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Cisarua, Selabatu, Sriwedari;
- 33 Bukti P-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 ditingkat Kota Sukabumi (Model DB1-KWK.KPU) tanggal 01 Maret 2013;
- 34 Bukti P-28 : CD Rekaman Laporan mengenai Kotak Suara yang dibawa oleh Camat Cikole;

Selain itu, Pemohon mengajukan 9 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 15 Maret 2013 dan pada tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Firdaus**

- Bahwa saksi adalah anggota Pemuda Pancasila;
- Bahwa saksi menerima laporan dari anggota saksi yang bertugas di depan kecamatan yang melaporkan telah melihat Camat Cikole keluar dari mobil membawa kotak dari Selabatu dan masuk ke kecamatan;

- Bahwa terhadap laporan tersebut, saksi langsung bertanya kepada Camat, yang dijawab oleh camat bahwa hal tersebut wewenang dan tanggung jawab Camat;

## **2. Syam Firmansyah**

- Bahwa saksi BBM-an dengan Erik, PPK Cibeureum yang mengeluhkan kepada saksi adanya pembukaan kotak suara di KPU;

## **3. Erik Chandra**

- Bahwa pada hari H-1 rekapitulasi penghitungan suara, saksi sedang berada di KPU untuk bertemu dengan anggota KPU dalam rangka mencocokan data jumlah pemilih di tingkat KPPS Kecamatan Cibeureum yang saksi miliki dengan yang dimiliki oleh KPU;
- Bahwa setelah pencocokan tersebut ternyata datanya sama atau cocok;
- Bahwa saksi tidak mendapat perintah langsung dari Agus Firmansyah untuk membuka kotak suara, namun saksi mendengar suara kotak suara sedang dibuka;

## **4. Suhendar**

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Cisarua;
- Bahwa pada waktu rekapitulasi penghitungan suara Pilgub, saksi bersama KPPS lain melaksanakan rekapitulasi sampai dengan selesai. Pada saat itu banyak perdebatan untuk melakukan rekapitulasi Pilwakot.
- Bahwa para KPPS tidak setuju karena sesuai dengan jadwal rekapitulasi penghitungan suara Pilwakot akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013;
- Bahwa kemudian saksi pulang meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya saksi datang lagi ke kelurahan atau ke PPS, namun rekapitulasi penghitungan suara Pilwakot sudah dilaksanakan, tanpa ada pemberitahuan kepada saksi;
- Bahwa menurut informasi ada 8 KPPS yang hadir pada saat penghitungan suara namun saksi tidak mengetahui dari mana saja;

## **5. Ayi Sulaiman**

- Bahwa saksi adalah saksi dari salah satu pasangan calon;

- Bahwa setelah rekapitulasi penghitungan suara Pilgub, langsung dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Pilwakot, namun KPPS sudah pada pulang;
- Bahwa saksi-saksi pasangan calon hadir semua dan menandatangani berita acara;

#### **6. Fatah Hidayat**

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013, Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole kemungkinan sedang sibuk, saksi menyerahkan surat mandat saksi dari salah satu pasangan calon kepada Ketua KPPS;
- Bahwa sampai dengan jam 12 WIB saksi tidak mendapatkan Formulir C-1;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi bertanya kepada Ketua KPPS yang dijawab tidak tahu karena keselip;
- Setelah lewat jam 12, para saksi kembali lagi dan dibagikan dalam format utuh;
- Bahwa Formulir C-1 yang saksi terima adalah Formulir C-1 yang buat penyelenggara. Saksi minta ditukar, namun Ketua KPPS mengatakan sudah tidak ada lagi, oleh karena itu saksi tidak kebagian Formulir C-1 tersebut, karena formulir yang untuk penyelenggara sudah saksi kembalikan lagi kepada penyelenggara karena tidak boleh dibawa pulang;

#### **7. Eep Mulyadi**

- Bahwa saksi adalah Ketua Pemuda Pancasila yang bertugas sebagai pengamanan Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat Camat Kecamatan Cikole membawa kotak suara pada pagi hari pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi menegur Camat Cikole tersebut;

#### **8. Asep Sujana**

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Eep Mulyadi;

#### **9. Miptahudin**

- Bahwa satu hari menjelang Pleno tingkat kota, saksi mendapat telepon dari ketua PPK untuk diantar ke KPU;

- Bahwa saksi sebenarnya menolak ajakan tersebut karena saksi merasa lelah, namun karena dipaksa akhirnya saksi memenuhi ajakan tersebut. Di kantor KPU sudah ada anggota PPS Karang Tengah, dan ketuanya;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh Ketua PPS tersebut untuk membuka kotak suara TPS se-Kelurahan Karang Tengah sebanyak 32 kotak suara untuk mengeluarkan Model C-2 besar;
- Bahwa yang memerintah untuk membuka kotak suara tersebut adalah Agus Firmansyah (KPU);
- Bahwa saksi tidak paham mengenai tujuan adanya perintah untuk membuka kotak suara. Infonya untuk mempersamakan persepsi pada saat Pleno yang akan diadakan keesokan hari;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi beristirahat, tiba-tiba ada lagi proses kedua yaitu pembukaan kotak suara PPK. Saksi coba membantu buka kotak tersebut, namun tidak ada yang terbuka karena susah, dan kemudian ditinggalkan oleh saksi;
- Kemudian saksi dipanggil oleh Ketua yang meminta bantuan saksi. Setelah saksi masuk ke dalam ruangan, saksi melihat kotak suara PPK sudah terbuka, sampul-sampul Formulir Model C sudah dikeluarkan dari kotak, dan sampul yang sudah tersegel tersebut dibuka kumudian disobek. Saksi bingung melihat kejadian tersebut;
- Bahwa dalam peristiwa pembukaan kotak suara tersebut tidak ada pengubahan-pengubahan, hanya sebatas mengeluarkan dokumen dari kotak suara;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 15 Maret 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan para Pemohon, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi pada tanggal 24

Pebruari 2013, yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sesuai dengan Berita Acara Nomor 33/BA/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 35/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012, tentang Penetapan Daftar Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2012 (bukti T-1 dan bukti T-1a), yaitu sebagai berikut:

**Daftar Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013**

CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA
MOHAMAD MURAZ.	ACHMAD FAHMI S.Ag.MM.
DR. H. MULYONO, MM.	JONA ARIZONA, S.IP.
ANDRI SETIAWAN, SH.	ACHMAD SEHA NUKLIR.
H. SANUSI HARDJADIREZA, M.Pd.	Ir. H. YEYET HUDAYAT.

3. Bawa berdasarkan Berita Acara Nomor 34/BA/XII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 36/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tertanggal 18 Desember 2012 (bukti T-2, dan bukti T-2a), adalah sebagai berikut:

**Nomor Urut Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PARTAI POLITIK /GABUBAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
1	ANDRI SETIAWAN, S.H. ACHMAD SEHA NUKLIR.	Partai Golongan Karya, Partai Republika Nusantara.

2	MOHAMAD MURAZ. ACHMAD FAHMI S.Ag.	Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa.
3	H. SANUSI HARDJADIREZA, M.Pd. Ir. H. YEYET HUDAYAT.	PAN, PBB, Gerindra, Hanura, PKPB, Patriot, PKPI, PIS PDP, PPRN, Partai Kedauletan, Pakar, PNI Marhaenisme, PPDI, Pelopor, PBR, Barnas, PPPI.
4	DR. H. MULYONO, M.M. JONA ARIZONA, S.IP.	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan.

4. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 (bukti T-3b) *juncto (Model DB-KWK.KPU)* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, tanggal 1 Maret 2013 (bukti T-3), (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (bukti T-3a), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

#### Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Tingkat Kota Sukabumi

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Periode 2013-2018	Jumlah Akhir
1.	H. Andri Setiawan Hamami, SH.MM Dan Achmad Seha Nuklir Dangkih	30.109
2.	H. Mohamad Muraz, SH.MM Dan H. Achmad Fahmi,S.Ag.MM.Pd	55.347
3.	H.Sanusi Hardjadireza, M.Pd Dan H.Yeyet Hudayat. ST.MT	16.888
4.	DR.H. Mulyono, MM Dan Jona Arizona, S.Ip Jumlah Suara Sah	55.279 157.623

5. Bahwa berdasarkan (Model DB-KWK.KPU) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, tanggal 1 Maret 2013, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3) sebanyak 218.856 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh enam) pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 166.956 atau sebesar kurang lebih 76,045 % (tujuh puluh enam koma nol empat lima perseratus), hal ini merupakan salah satu indikator bahwa Termohon telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 15/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (*bukti T-4a juncto* Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi Nomor 07/BA/KPU.Kosi-/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Sukabumi Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013 (*bukti T-4*));
7. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum dilakukan oleh Termohon dalam menjalankan kewenangan, yang berakibat pada perolehan suara dan penghitungan suara Pemohon;
8. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 baik sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sampai dengan

Penetapan Calon Terpilih, tidak pernah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. Jujur;

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kota Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil, maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kota Sukabumi. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 semuanya telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon. Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS Kota Sukabumi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota Cimahi, Pemantau, aparat Kepolisian Kota Sukabumi, dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jika pun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu Kota Sukabumi, namun pada faktanya, tidak ada laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu Kota Sukabumi sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kota Sukabumi.

c. Adil;

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung

oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kota, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu Kota Sukabumi untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. Kepastian Hukum;

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

e. Tertib;

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya, Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dan Walikota Sukabumi, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

f. Kepentingan Umum;

Berkenaan dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu

mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

g. Keterbukaan;

Berkenaan dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tokoh-tokoh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada.

h. Proporsionalitas;

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub-organ pelaksana Pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari KPU kota hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri, yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Profesionalitas;

Berkenaan dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 telah menjalankan secara profesional, oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal

pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

j. Akuntabilitas;

Berkenaan dengan asas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada.

k. Efisiensi;

Berkenaan dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, ketentuan perundang-undangan telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

I. Efektivitas.

Berkenaan dengan asas Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang profesional memiliki sekretariat baik di tingkat kota, kecamatan, maupun di tingkat kelurahan sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif.

10. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi :

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  - p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Bahwa hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 24 Februari 2013 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil;
12. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan pembatalannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa “*pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013, ..terjadinya penambahan suara yang telah digunakan tersebut akibat dari perbuatan penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS yang tidak cermat, ceroboh,*

*tidak profesional, dan memihak kepada salah satu pasangan calon..” intinya penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 telah diselenggarakan bertentangan dengan asas-asas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Luber dan Jurdil serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana hingga proses penghitungan suara baik ditingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, sebagaimana di uraikan di bawah ini:

### **Kecamatan Cikole**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cikole, tanggal 27 Februari 2013 (bukti T-5);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi di Kecamatan Cikole, saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cikole, mengingat hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cikole, atas memperoleh hasil suara.

### **Kecamatan Citamiang**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Citamiang, tanggal 27 Februari 2013 (bukti T-6);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi di Kecamatan Citamiang, saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di

tingkat Kecamatan Citamiang, mengingat hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Citamiang, atas memperoleh hasil suara.

### **Kecamatan Baros**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Baros, tanggal 27 Februari 2013 (bukti T-7);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi di Kecamatan Baros, saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Para Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Baros, mengingat hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Baros, atas memperoleh hasil suara.

### **Kecamatan Cibeureum**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeureum, tanggal 27 Februari 2013 (bukti T-8);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi di Kecamatan Cibeureum, saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Para Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cibeureum, mengingat hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cibeureum, atas memperoleh hasil suara.

### **Kecamatan Lembursitu**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Lembursitu, tanggal 27 Februari 2013 (bukti T-9);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi di Kecamatan Lembursitu, saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan

Calon Nomor Urut 3 dan Para Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lembursitu, mengingat hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Lembursitu, atas memperoleh hasil suara.

### **Kecamatan Warudoyong**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Warudoyong, tanggal 27 Februari 2013 (bukti T-10); Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi di Kecamatan Warudoyong, saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Para Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Warudoyong, mengingat hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Warudoyong, atas memperoleh hasil suara.

### **Kecamatan Gunung Puyuh**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Puyuh, tanggal 27 Februari 2013 (bukti T-11); Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi di Kecamatan Gunung Puyuh, saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Gunung Puyuh, mengingat hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Gunung Puyuh, atas memperoleh hasil suara.

13. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Pemohon tersebut, mengingat berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di setiap kecamatan se-Kecamatan Kota Sukabumi tidak ada permasalahan yang mendasar (bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10 dan

- bukti T-11), artinya secara substansi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak ada permasalahan;
14. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada romawi IV.2. huruf a halaman 10 yang menyatakan: "...Kelurahan Selabatu, kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi dibawa oleh Camat Kecamatan Cikole...." bahwa tidak benar, bahwa yang membawa kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi 1 (satu) kotak suara adalah Ketua (Bambang Suryadi) PPS Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
15. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada romawi IV.2. huruf b halaman 10 yang menyatakan: "...terjadi komunikasi via BBM antara PPK Kecamatan Cikole (Ssyam Firmansyah) dengan anggota PPK Kecamatan Cbeureum (Erik Chandra) yang intinya tentang perintah pembukaan kotak suara oleh salah seorang Komisioner KPU,..." bahwa tidak benar Termohon memerintahkan pembukaan kotak suara kepada Syam Firmansyah (anggota PPK) Kecamatan Cikole melalui BBM;
16. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada romawi IV.2. huruf c halaman 10, bahwa tidak ada pelanggaran di luar jadual untuk rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPS kelurahan cisarua, sebab telah disepakati oleh saksi-saksi serta dihadiri oleh para saksi dari seluruh pasangan calon, bersama untuk dilaksanakan proses penghitungan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2013, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 ditingkat PPS dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU.kosi-011.329150/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Nomor 33/Kpts/KPU.kosi-011.329150/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU.kosi-011.329150/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (bukti T-12 dan bukti T-12a);

17. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada romawi IV.3. huruf a halaman 11 yang menyatakan: "... telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah di Kecamatan Cikole dengan cara membawa 1 kotak suara yang berasal dari PPS kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole..." adalah tidak benar, yang sebenarnya tidak ada aparat pemerintahan Kecamatan Cikole yang membawa 1 kotak suara, yang membawa 1 kotak suara adalah Ketua (Bambang Suryadi) PPS Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole. Bahwa 1 kotak suara tersebut isinya bukan surat suara, melainkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di tingkat PPS Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole. Sehingga Termohon tidak melanggar Ketentuan Pasal 104 Ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada romawi IV.3. huruf b halaman 11, yang intinya: "... *surat suara sehingga selisih 11 surat suara yang hilang dan tidak tercatat dalam jumlah surat suara yang terpakai di TPS 13 Kelurahan KEBONJATI Kecamatan CIKOLE...*" adalah tidak benar, karena rumus perhitungan antara Termohon dengan Pemohon berbeda, yang benar adalah surat suara yang diterima 451, surat suara yang terpakai 317, surat suara yang tidak terpakai 134, jadi tidak ada selisih 11 surat suara yang hilang. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-13);
19. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf c halaman 12, yang menyatakan: "...*sehingga selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat selisih 1 (satu) di TPS 5 Kelurahan SELABATU Kecamatan CIKOLE....*" Adalah tidak benar ada selisih 1 (satu), oleh karena Pemilih dari TPS lain 1 (satu) orang pemilih sudah termasuk di dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 363 pemilih, berdasarkan surat keterangan untuk memberikan suara di TPS lain dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Model (A8-KWK.KPU) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-14 dan bukti T-14a);
20. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf d halaman 12, yang menyatakan: "... di TPS 7 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE dalam Berita Acara C1 terdapat hasil perubahan angka yang menggunakan Tipe-X tanpa disertai paraf saksi-saksi dan ketua KPPS ..." adalah tidak benar adanya perubahan angka, yang disebabkan adanya penghapusan dengan menggunakan Tipe-X, penghapusan dengan cara menggunakan Tipe-X pun di saksikan oleh para saksi, berdasarkan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-15);
21. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf e halaman 12, yang menyatakan: "...di TPS 18 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE... Adalah tidak benar ada selisih sebanyak 47 surat suara yang tidak dicatat pada kolom surat suara tidak terpakai [B1-(B2+B3)], melainkan ada kesalahan hitung dalam Model C.1 kolom B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara, pada kolom B.1 jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sejumlah 263 dikurangi surat suara yang terpakai (B.2) sejumlah 216 surat suara adalah benar sejumlah 47 surat suara pada (B.4), jadi sama sekali tidak ada penghilangan surat suara sejumlah 47 surat suara berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-16);
22. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf f halaman 13, yang menyatakan: "...di TPS 23 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE... Adalah Tidak benar terdapat selisih 2 surat suara yang hilang, bahwa berdasarkan catatan dalam Model C.1 kolom B.1 Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan) sejumlah 302 surat suara dikurangi surat suara yang terpakai (B.2) sejumlah 238 adalah Surat Suara yang tidak terpakai (B.4) sejumlah 64 surat suara jadi sama sekali tidak ada selisih 2 surat suara yang hilang, berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-17);
23. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf g halaman 13, yang menyatakan: "...di tingkat PPS Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole....." adalah tidak benar di PPS Cikole tersebut Model D,D1 dan Lampiran D1 – KWK KPU semuanya diisi sesuai dengan Model D-KWAK.KPU, berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model D-KWK.KPU, D.1-KWK.KPU) tanggal 25 Februari 2013. (bukti T-18);
24. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf h halaman 14, yang menyatakan: "... di TPS 12 Kelurahan SELABATU Kecamatan CIKOLE jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 222 suara sah, akan tetapi kenapa terdapat suara tidak sah sebanyak 19 suara ..." adalah tidak benar rumus penghitungan dari Pemohon, bahwa rumus penghitungan yang benar adalah Suara sah 203 pemilih ditambah suara tidak sah 19 pemilih, jadi jumlah sesuai dengan salinan DPT yang menggunakan hak pilih 222 pemilih, berdasar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-19);
25. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf i halaman 14, yang intinya menyatakan: "... di TPS 15 Kelurahan SELABATU Kecamatan CIKOLE Berita Acara Model C1.KWK.KPU yang didapat dari KPPS hanya COVERnya saja dengan rekap hasil penghitungan secara manual..." adalah tidak benar, yang sebenarnya telah diberikan C1.KWK.KPU secara lengkap kepada saksi Pemohon, yang mana isinya berita acara tersebut berupa: Model C – KWK.KPU (Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara), dan Model C1-KWK.KPU (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara) dan Lampiran Model C1.KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Sukabumi Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara), berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-20);

26. Bawa dalil Para Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf j halaman 14, yang intinya menyatakan: "... *di TPS 6 Kelurahan CIKOLE Kecamatan CIKOLE jumlah salinan DPT yang menggunakan hak pilih 346 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain 3 orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 349 pemilih tetapi nyatanya jumlah suara sah dan tidak sah 346 suara sehingga selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksakan hak pilih terdapat selisih 3 suara, ...*" adalah tidak benar, yang sebenarnya bukan 3 orang pemilih dari TPS lain, tetapi 3 orang pemilih tambahan DPT di TPS 6, jadi 3 orang pemilih sudah masuk ke dalam salinan DPT sebanyak 346 pemilih, berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-21);
27. Bawa dalil Para Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf k halaman 15, yang menyatakan: "... *di TPS 10 Kelurahan CIKOLE Kecamatan CIKOLE jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 251 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain 4 (empat) orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih adalah sebanyak 255 pemilih tetapi nyatanya jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 251 suara, sehingga selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat 4 (empat) suara pemilih yang hilang, ...*" adalah tidak benar, yang sebenarnya 4 (orang) pemilih dari TPS lain sudah tercatat di salinan DPT yang menggunakan hak pilih 251 pemilih, sehingga tidak ada selisih apabila rumus penghitungannya benar. Dan telah terkoreksi di Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 ditingkat panitia pemungutan suara (PPS) Cikole. Artinya tidak juga ada penghilangan suara pemilih di TPS bersangkutan, berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU)

- tanggal 24 Februari 2013 dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model D-KWK.KPU, D.1-KWK.KPU) tanggal 25 Februari 2013. (bukti T-22 dan bukti T-18);
28. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf I halaman 15, yang menyatakan:” ...di TPS 6 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE ...” bahwa rumus penghitungan pemohon tidak benar yang sebenarnya rumus penghitungan adalah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 346 surat suara dikurang (-) jumlah suara sah dan tidak sah ( $C1+C2 = B2$  sebanyak 281 pemilih sama dengan (=) surat suara yang tidak terpakai sebanyak 65 surat suara dikurangi (-) surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sama dengan (=) sebanyak 64 surat suara tidak terpakai, sehingga tidak ada selisih surat suara tambahan yang tidak tercatat. Jadi bukan 66 surat suara tidak terpakai menurut pemohon, berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-23);
29. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf m halaman 15, yang menyatakan:”...di TPS 7 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE ...” bahwa adapun satu suara pemilih dari TPS lain sudah termasuk jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 438 suara, jadi tidak ada terdapat selisih 1 (satu) suara pemilih maupun suara yang hilang, berdasarkan model A8 –KWK.KPU (Surat Keterangan untuk memberikan suara di TPS lain Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013) dan Model C8-KWK.KPU (daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-24 dan bukti T- 24a);
30. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf n halaman 16, yang menyatakan:”...di TPS 14 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE ...” bahwa tidak ada kehilangan ataupun penghilangan 2 (dua) suara pemilih karena perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak 305

*pemilih sudah sesuai dengan yang menggunakan hak pilih 305 pemilih jadi tidak ada alas an apapun perbedaan ataupun selisih 2 (dua) suara, berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-25);*

31. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf o halaman 16, yang menyatakan: "...di TPS 20 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE ..." bahwa kehilangan suara sebanyak 20 suara itu tidak benar, karena perolehan suara sah dan tidak sah jumlahnya sebanyak 290 pemilih yang terdiri dari suara sah 270 pemilih, surat suara tidak sah 20 yang dimaksud kehilangan suara tidak sah 20, kami tercatat sebagai suara surat suara tidak sah sebanyak 20 pemilih. Bahwa sama sekali tidak benar termohon menghilangkan suara sebanyak 20 suara, berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran model C1-KWK.KPU). tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-26);
32. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya romawi IV.3. huruf p halaman 17, yang menyatakan: "...di TPS 22 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE tidak diberi/mendapatkan Berita Acara Model C1 –KWK.KPU..." bahwa karena ada dua orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (pemohon) masing-masing membawa dua surat mandat yaitu surat mandat Nomor 4/SM/MUJARAB/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 yang menerima mandat atas nama Bilal Munajat dan surat Nomor 371/SM/MUJARAB/II/201, tanggal 20 Februari 2013 yang menerima mandat atas nama Yandi Topan. Oleh karena ada dua surat mandat jadi yang diberikan Model C.1-KWK.KPU oleh Ketua KPPS adalah saudara Yandi Topan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran model C1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-27 dan bukti T-28 dan bukti T-29);
33. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada romawi IV.4, Huruf a halaman 17, yang menerangkan: *pada TPS 2 kelurahan TIPAR, Kecamatan Citamiang "...perubahan perolehan suara di atas terjadi pada perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Mohammad Muraz, SH., MM.,*

*dan H. Achmad Fahmi, S.Ag., M. M.Pd., dari 120 suara pada Model C1 di TPS menjadi 124 suara pada Model D-KWK-KPU di PPS...".* Bahwa setelah dikoreksi oleh Termohon dan disaksikan serta diparaf oleh seluruh saksi dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, dari 120 suara pada Model C1 di TPS menjadi 124 suara pada Model D-KWK-KPU di PPS, apabila terjadi perbeda jumlah setelah dikoreksi oleh Termohon adalah tidak benar, berdasarkan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 ditempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KPU) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-30 dan bukti T-30a);

34. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada romawi IV.4, Huruf b halaman 17, yang menerangkan:*"...pada TPS 13 Kelurahan TIPAR, Kecamatan Citamiang (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) terdapat kelebihan 22 suara yang tidak jelas keberadaannya dari jumlah surat suara yang diterima..."* Adalah tidak benar ada kelebihan 22 suara, yang mana dalam Model C.1 pada kolom B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara diuraikan dalam B.1 surat surat yang diterima (termasuk cadangan) sejumlah 466 surat suara dikurangi surat suara yang terpakai B.2 sejumlah 368 surat suara adalah surat suara yang tidak terpakai B.4 sejumlah 98 surat suara, jadi sama sekali tidak ada kelebihan 22 suara karena jumlah surat suara yang terpakai sejumlah 368 surat suara sama dengan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah sejumlah 368 suara. Hal ini membuktikan tidak ada suara yang hilang sejumlah 22 suara, berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013. (bukti T-31);
35. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Pemohon tersebut, mengingat Pemungutan Suara di TPS 13 Kelurahan KEBONJATI Kecamatan CIKOLE (bukti T-13), TPS 5 Kelurahan SELABATU Kecamatan CIKOLE (bukti T-14 dan bukti T-14a), TPS 7 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE (bukti T-15), TPS 18 Kelurahan CISARUA Kecamatan

CIKOLE (bukti T-16), TPS 23 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE (bukti T-17), tingkat PPS Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE (bukti T-18), TPS 12 Kelurahan SELABATU Kecamatan CIKOLE (bukti T-19), TPS 15 Kelurahan SELABATU Kecamatan CIKOLE (bukti T-20), TPS 6 Kelurahan CIKOLE Kecamatan CIKOLE (bukti T-21), TPS 10 Kelurahan CIKOLE Kecamatan CIKOLE (bukti T-22), TPS 6 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE (bukti T-23), TPS 7 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE (bukti T-24 dan T-24a), TPS 14 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE (bukti T-25), TPS 20 Kelurahan SUBANGJAYA Kecamatan CIKOLE (bukti T-26), TPS 22 Kelurahan CISARUA Kecamatan CIKOLE (bukti T-27, bukti T-28 dan bukti T-29), TPS 2 Kelurahan TIPAR, Kecamatan Citamiang (bukti T-30 dan bukti T-30), TPS 13 Kelurahan TIPAR, Kecamatan Citamiang (bukti T-31), Kota Sukabumi tidak ada permasalahan yang, artinya secara substansi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak ada permasalahan;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Tingkat Kota Sukabumi tanggal 1 Maret 2013, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah sah menurut hukum;

Atau:

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-1. : Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2012;
2. Bukti T-1a. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 35/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012, tentang Penetapan Daftar Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2012;
3. Bukti T-2. : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/XII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 18 Desember 2012;
4. Bukti T-2a. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 36/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 18 Desember 2012;
5. Bukti T-3. : Fotokopi (Model DB-KWK.KPU) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, tanggal 1 Maret 2013;

6. Bukti T-3a. : Fotokopi (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
7. Bukti T-3b. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 1 Maret 2013;
8. Bukti T-4. : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi Nomor 07/BA/KPU.Kosi-/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 1 Maret 2013;
9. Bukti T-4a. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor:15/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 1 Maret 2013;
10. Bukti T-5. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cikole, tanggal 27 Februari 2013;
11. Bukti T-6. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Citamiang, tanggal 27 Februari 2013;
12. Bukti T-7. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Baros, tanggal 27 Februari 2013;
13. Bukti T-8. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeureum, tanggal 27 Februari 2013;
14. Bukti T-9. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Lembursitu, tanggal 27 Februari 2013;
15. Bukti T-10. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Warudoyong, tanggal 27 Februari 2013;
16. Bukti T-11. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Puyuh, tanggal 27 Februari 2013;
17. Bukti T-12. : Fotokopi Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU.kosi-011.329150/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
18. Bukti T-12a. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Nomor 33/Kpts/KPU.kosi-011.329150/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU.kosi-011.329150/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
19. Bukti T-13. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-

- KWK.KPU), TPS 13 Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, tanggal 24 Februari 2013;
20. Bukti T-14. : Fotokopi surat keterangan untuk memberikan suara di TPS lain dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Model (C8-KWK.KPU);
21. Bukti T-14a. : Fotokopi Berita Acara Nomor 019/PPS-SLB/III/2013, tanggal 25 Februari 2013, tentang Serah Terima Barang Logistik Pilgub Jawa Barat serta Pilwalkot Sukabumi Tahun 2013;
22. Bukti T-15. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 07, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
23. Bukti T-16. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 18, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
24. Bukti T-17. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 23, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
25. Bukti T-18. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (model D-KWK.KPU, D.1-KWK.KPU) tanggal 25 Februari 2013, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
26. Bukti T-19. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 12

- Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
27. Bukti T-20. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS XV Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
28. Bukti T-21. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 6 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole;
29. Bukti T-22. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS X Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole;
30. Bukti T-23. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C-KWK.KPU), TPS 6, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole;
31. Bukti T-24. : Fotokopi Model A8 -KWK.KPU (Surat Keterangan untuk memberikan suara di TPS lain Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013) dan Model C8-KWK.KPU (daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain);
32. Bukti T-24a. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 24 Februari 2013 (Model C-KWK.KPU), TPS 007, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole;
33. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 24 Februari 2013 (Model C-

- KWK.KPU) TPS 14, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole;
34. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 20 Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole;
35. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 4/SM/MUJARAB/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 yang menerima mandat atas nama Bilal Munajat di TPS 22 Kelurahan Cisarua;
36. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 371/SM/MUJARAB/II/2013, tanggal 20 Februari 2013 yang menerima mandat atas nama Yandi Topan;
37. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU), tanggal 24 Februari 2013, TPS 022, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
38. Bukti T-30 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar) di TPS 2 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang;
39. Bukti T-30a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 2, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang;
40. Bukti T-30b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 20132 (Form Mode D-KWK.KPU), Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, tanggal 25 Februari

- 2013;
41. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 13, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang;
42. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 18, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
43. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 23 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
44. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tanggal 24 Februari 2013, TPS 13 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang;

Selain itu, Termohon mengajukan 15 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Bambang Suryadi**

- Bahwa saksi adalah Petugas PPS Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
- Bahwa tidak ada aparat pemerintahan Kecamatan Cikole yang membawa kotak suara;
- Bahwa yang membawa kotak suara adalah saksi sendiri dari Kelurahan Selabatu menuju Kecamatan Cikole.
- Bahwa kotak suara berisi berita acara rekapitulasi bukan surat suara;

## **2. Erus Sugiri**

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 13, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole;
- Bahwa surat suara yang diterima sebanyak 451 surat suara, surat suara yang terpakai sebanyak 317 surat suara, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 134 surat suara, oleh karena itu tidak ada selisih 11 surat suara yang hilang;

## **3. Maman Abdurachman**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 5, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
- Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 495;
- Bahwa dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 363 pemilih;
- Bahwa suara sah sebanyak 337 pemilih, suara tidak sah sebanyak 26 pemilih;
- Bahwa 1 orang yang dari TPS lain sudah termasuk dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih yang sebanyak 363 pemilih tersebut;

## **4. Ichwan Wahyudin**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 12 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
- Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 294;
- Bahwa dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 222 pemilih;
- Bahwa suara sah sebanyak 203 pemilih, dan suara tidak sah sebanyak 19 pemilih, jadi sesuai dengan salinan DPT yang menggunakan hak pilih;

## **5. Johan Ahjar Djuhari**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 15 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
- Bahwa saksi telah memberikan formulir C1-KWK.KPU secara lengkap kepada saksi Pemohon;

## **6. H. Badri Topandi**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 6 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole;
- Bahwa dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 346 pemilih;
- Bahwa bukan 3 orang pemilih dari TPS lain, melainkan 3 orang pemilih tambahan DPT, jadi 3 orang pemilih sudah masuk ke dalam salinan DPT tersebut;

## **7. Waluyo**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 10 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole;
- Bahwa dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 251 pemilih;
- Bahwa tidak ada suara hilang sebanyak 4 suara dari TPS lain, melainkan hanya kesalahan tulis, namun sudah dikoreksi di tingkat PPS Kelurahan Cikole;
- Bahwa 4 orang pemilih dari TPS lain sudah termasuk dalam salinan DPT yang sebanyak 251 pemilih tersebut;

## **8. Asep Sudrajat**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 7 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole;
- Bahwa dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 438 pemilih;
- Bahwa jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 438 suara;
- Bahwa 1 orang pemilih dari TPS lain sudah termasuk di dalam jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 438 tersebut;

## **9. Heri Kusmiran**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 20 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole;
- Bahwa tidak benar di TPS 20 kehilangan suara sebanyak 20 suara;
- Bahwa yang benar adalah perolehan suara sah dan tidak sah, di TPS 20 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole sebanyak 290 suara, yang terdiri

dari suara sah sebanyak 270 suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 20 suara;

- Bawa di TPS saksi tercatat surat suara tidak sah sebanyak 20 suara, bukan kehilangan suara;

#### **10. Ade Rahmat**

- Bawa saksi adalah petugas KPPS di TPS 22 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
- Bawa Di TPS 22 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole ada 2 orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) yang membawa mandat yaitu Yandi dan Bilal. Ketua KPPS memberikan Berita Acara Model C1-KWK.KPU kepada Yandi. Jadi tidak benar bahwa Ketua KPPS tidak memberikan Berita Acara Model C1-KWK.KPU kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);

#### **11. Agus Rusnandar**

- Bawa saksi adalah petugas KPPS di TPS 2 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang;
- Bawa Tidak ada pelimpahan surat suara;
- Bawa Hanya salah penjumlahan saja, dan sudah dikoreksi serta diparaf dan disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon, dan disaksikan oleh anggota PPS kelurahan Tipar;
- Bawa saksi sudah menginstruksikan kepada seluruh saksi pasangan calon agar tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, sebelum mencocokkan Berita Acara Rekapitulasi;
- Bawa Semua saksi dari pasangan calon tidak ada yang menyatakan keberatan;

#### **12. Dewi Agustini**

- Bawa saksi adalah petugas PPS Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang;
- Bawa pada saat saksi monitoring ke TPS 2, di sana sedang ada keributan masalah penjumlahan;
- Bawa dari daftar hadir yang menggunakan hak pilih sebanyak 376 pemilih, sedangkan pada yang terhitung 372;

- Bahwa setelah saksi *cross-check*, ternyata yang di Nomor Urut 2, ada 4 tidak terhitung karena spidolnya tipis dan tidak terikat. Jadi jumlah keseluruhan menjadi lengkap menjadi 376 sesuai sesuai dengan daftar hadir;
- Bahwa kesalahan yang sudah dikoreksi tersebut disarankan saksi untuk diparaf saat itu juga;
- Bahwa yang memaraf adalah Waka PPS;

**13. Aep Saepudin**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 18 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
- Bahwa tidak ada selisih/kehilangan sebanyak 47 surat suara;
- Bahwa saksi mengakui kesalahannya, yaitu suara yang sebanyak 47 suara tersebut salah penempatannya, seharusnya ditempatkan di kolom surat suara yang tidak terpakai, namun saksi tempatkan di kolom yang lain;
- Bahwa kesalahan tersebut sudah dikoreksi/dibetulkan oleh saksi;

**14. Tjetje Abdurachman**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 23 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
- Bahwa tidak ada terdapat selisih 2 surat suara yang hilang;
- Bahwa jumlah pemilih dalam salinan DPT 295;
- Bahwa jumlah suara yang terpakai 238;
- Bahwa 295 ditambah 2,5 % (sebanyak 7 suara) sama dengan 302 suara;

**15. Dadan Setiawan**

- Bahwa saksi adalah petugas KPPS di TPS 13 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang;
- Bahwa tidak ada kehilangan 22 suara;
- Bahwa jumlah surat surat suara yang diterima beserta dengan surat suara cadangan sebanyak 466 surat suara;
- Bahwa surat suara yang terpakai sebanyak 368 surat suara;
- Bahwa surat suara yang tidak terpakai sebanyak surat suara 98;
- Bahwa surat suara yang keliru nihil;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 15 Maret 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

#### I. Permohonan Salah Objek (*error in objecto*)

- I.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.
- I.2. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menetapkan *obyektum litis* dalam Permohonan *a quo*, yaitu “**Permohonan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi**” (vide halaman 1 “Perihal”, halaman “2”, halaman “3” dan bagian petitum angka “3” pada “**Permohonan tertanggal 4 Maret 2013**”), yang kemudian diperbaiki dalam “**Perbaikan Permohonan**” menjadi “**Permohonan Keberatan dan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013**” sebagaimana dimuat dalam bagian “**Perihal**” dan halaman “2” alinea pertama dan halaman “8” (III.2) dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 14 Maret 2013 *a quo*, sehingga inkosistensi tersebut memperlihatkan ketidakmengertian Pemohon dalam menetapkan objek permohonan, karena itu Permohonan *a quo* adalah **salah objek (*error in objecto*)**

Bahwa **istilah baku** yang dipakai dalam **PMK Nomor 15 Tahun 2008** untuk terminologi **objek permohonan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) adalah, “**Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada**

*diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.”*

Dengan fakta bahwa Pemohon telah salah menetapkan objek permohonan, sehingga **Permohonan a quo tidak memenuhi syarat objektum litis**, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* atau setidak-tidaknya Mahkamah Konsitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

## **II. Permohonan Lewat Waktu**

Bahwa sekalipun dinyatakan Pemohon bahwa “... permohonan pembatalan PEMOHON masih dalam tenggang waktu,” (halaman 8, angka III.2. PERBAIKAN Permohonan), karena “Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu tanggal 04 Maret 2013....**”. Bahwa berdasarkan penanggalan masehi bahwa hari Rabu bukan tanggal 4 Maret 2013, melainkan tanggal 6 Maret 2013, sehingga kesalahan penanggalan yang tidak dikoreksi Pemohon menjadi alasan Pihak Terkait untuk menyatakan **Permohonan Lewat Waktu**.

Bahwa Perbaikan Permohonan tertanggal 14 Maret 2013 merupakan permohonan baru, karena “PERBAIKAN permohonan” tidak dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan “Permohonan hari Rabu tanggal 04 Maret 2013 *a quo*.” Bahwa dalam praktik beracara di pengadilan antara “Permohonan” dengan “Perbaikan Permohonan” harus secara tegas dinyatakan sebagai satu kesatuan manakala “Perbaikan Permohonan” bukan suatu permohonan yang baru dan memiliki satu kesatuan dengan “Permohonan” awal.

Bahwa dengan adanya fakta “Perbaikan Permohonan tertanggal 14 Maret 2013” yang bermaterikan sesuatu yang sangat berbeda dengan “Permohonan hari Rabu tanggal 04 Maret 2013” awal bukan merupakan satu kesatuan, maka Pihak Terkait menyatakan permohonan pemohon lewat waktu, karena itu Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Perkara: Dalil-dalil Permohonan Tidak Benar, Kabur (*obscuur*)**

Bahwa Pihak Terkait memiliki kepentingan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dugaan pelanggaan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013, karena satu dan lain hal Pihak Terkait juga memiliki bukti kuat (selain Termohon KPU Kota Sukabumi) untuk membantah dalil-dalil Pemohon *a quo*. Bahwa Pihak Terkait menolak segala dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya. Dalil-dalil Permohonan (Perbaikan Permohonan) dipenuhi retorika kosong dan tuduhan tidak benar tentang pelanggaran-pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, terstruktural, sistematis, dan masif yang mendahului dan menyertai yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan/atau Pihak Terkait bersama Termohon (KPU Kota Sukabumi).

Di dalam uraian posisi selanjutnya, Pemohon gagal membuktikan kebenaran retorika permohonan *a quo*. Kalaupun ada yang benar terjadi, ***quod non***, maka hal itu lebih merupakan pelanggaran yang bersifat sporadis, bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga, oleh karenanya sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil Permohonan *a quo* yang dikatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Pihak Terkait akan mendatangkan saksi-saksi untuk membantah dalil-dalil dan/atau tuduhan-tuduhan Pemohon *a quo*. Berikut ini Pihak Terkait akan menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil dan/atau tuduhan-tuduhan Pemohon sebagaimana dimuat dalam Permohonan *a quo*, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- II.1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar tuduhan/dalil Pemohon dalam angka “IV.2” (halaman 9 Perbaikan Permohonan), yaitu,  
“Bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 terdapat kelebihan suara sebanyak **111 (seratus sebelas)** suara yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya antara surat suara yang terpakai (A2 + A4) dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru

coblos, dan surat suara yang tidak terpakai [B1-(B2+B3)] tersebar di 13 (tiga belas) TPS yang berada di 5 (lima) Kelurahan di Kecaman Cikole. Hal ini terjadi pada Kelurahan Kebonjati (TPS 13); Kelurahan Selabatu (TPS 5, TPS 12, dan TPS 15); Kelurahan Cisarua (TPS 7, TPS 18, dan TPS 23); Kelurahan Cikole (TPS 6, dan TPS 10); dan Kelurahan SUBANGJAYA (TPS 6, TPS 7, TPS 14, dan TPS 20).....”.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohonan *a quo*, karena dalil terkait “kelebihan 111 suara itu” tidak dapat dibuktikan dengan paparan argumentasi yang disampaikan pada halaman 10 Perbaikan, yaitu sebagai berikut:

Argumen Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
a. Di Kelurahan Selabatu, kotak suara yang berisi dokumen Rakapitulasi dibawa oleh Camat Kecamatan Cikole pada pagi hari sekitar pukul 02.00 WIB. Hingga saat ini status Camat adalah sebagai TERLAPOR pada Panwaslu (bukti P-6), dan peristiwa ini telah menjadi berita pada Harian Jurnal Bogor (bukti P-6a);	Bahwa kejadian sebenarnya adalah Ketua KPPS TPS 06, anggota PPK Cikole dan petugas Linmas yang mengantar Kotak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada pukul 02.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013, sedangkan Camat hanya mengawal dengan sepeda motor mengantar Kotak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Sementara itu Kotak Surat Suara telah dihantar lebih dahulu dari PPS Kelurahan Selabatu ke Kecamatan Cikole dengan pengawalan petugas KPPS dan aparat keamanan pada tanggal 26 Februari 2013 jam 16.30. Terhadap kejadian tersebut, Panwaslu Kota Sukabumi telah memeriksa Camat Cikole dan saksi-saksi dari tiap-tiap TPS serta dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Persoalan ini telah dinyatakan “tidak ada masalah” dalam Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi pada tanggal 1 Maret

	<p>2013.</p> <p>Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan menolak permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 13 (tiga belas) TPS di 5 (lima) Kelurahan Kecamatan Cikole, yakni, Kelurahan Kebonjati (TPS 13); Kelurahan Selabatu (TPS 5, TPS 12, dan TPS 15); Kelurahan Cisarua (TPS 7, TPS 18, dan TPS 23); Kelurahan Cikole (TPS 6, dan TPS 10); dan Kelurahan Subangjaya (TPS 6, TPS 7, TPS 14, dan TPS 20).</p> <p>BAHWA PANWASLU Kota Sukabumi dalam rapat Pleno KPU Kota Sukabumi tanggal 1 Maret 2013 tidak ada lagi masalah terkait kasus <i>a quo</i>, sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, karena itu Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyamping dalil <i>a quo</i>.</p>
b. Terjadi komunikasi via BBM antara Anggota PPK Kecamatan Cikole (Syam Firmansyah) dengan anggota PPK Kecamatan Cibeureum (ERIK CHANDRA) yang pada intinya tentang perintah pembukaan kotak sura oleh salah seorang komisioner KPU, Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Kota Sukabumi (Agus Firmansyah) bukti transkip dalam	Bahwa Pihak Terkait perlu mempertanyakan keabsahan atau legalitas atas bukti yang diajukan Pemohon, karena hanya untuk kepentingan penyidikan perkara pidana dan dilakukan oleh aparat penegak, seperti Polisi, Jaksa dan KPK, percakapan BBM hanya dapat dimintakan transkripnya dalam rangka menyidik suatu perkara pidana.

bahasa sunda terlampir (bukti P-6B)	
<p>c. Penghitungan suara di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole dilakukan diluar jadwal yang telah ditentukan ,yaitu berdasarkan undangan yang disampaikan oleh PPS kepada saksi Pemohon sebelumnya bahwa proses penghitungan suara akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2013, ternyata proses penghitungannya justru dilakukan pada tanggal 25 Februari 2013 dengan tidak diberitahukan proses perubahan tersebut sehingga tidak dihadiri oleh para saksi dari sekluruh pasangan calon terutama saksi dari PEMOHON.</p> <p>Kelebihan suara tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses pemilihan di 13 (tiga belas) TPS di 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Cikole yakni, Kelurahan Kebonjati (TPS 13), Kelurahan Selabatu (TPS 5), (TPS 12), dan (TPS 15), Kelurahan Cisarua (TPS 7), (TPS 18) dan (TPS 23), Kelurahan Cikole (TPS 6) dan (TPS 10) dan Kelurahan Subangjaya (TPS 6), (TPS 7) (TPS 14) dan (TPS 20) harus di ulang atau dilakukan pemungutan suara ulang.</p>	<p>Menurut saksi Pihak Terkait di PPK Kecamatan Cikole, bahwa penghitungan suara semula akan ditunda, dikarenakan Rapat Pleno PPS di Kelurahan Cisarua awalnya dijadwalkan Pukul 09.00 Wib bersamaan dengan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013, namun kemudian dari KPU menginstruksikan untuk melakukan rekapitulasi pada hari itu juga tanggal 25 Maret 2013, sehingga KPPS mengundang kembali para saksi untuk menyaksikan rekapitulasi penghitungan surat suara dan dihadiri oleh saksi dari maing-masing pasangan calon.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i></p>

**II.2.** Bahwa Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dalil Pemohon dalam angka "IV.3" (halaman 10 Perbaikan Permohonan tanggal 14 Maret 2013), yaitu, "**Bahwa kelebihan suara sebanyak 111 (seratus sebelas) suara yang terjadi di Kecamatan Cikole,**" karena menurut karena dalil *a quo tidak dapat dibuktikan Pemohon* dengan paparan argumentasi yang disampaikan pada "halaman 11 Perbaikan Permohonan", yaitu sebagai berikut:

<b>Argumen Pemohon</b>	<b>Bantahan Pihak Terkait</b>
<p>a. Bahwa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi 2013 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan di Kecamatan Cikole dengan cara membawa 1 (satu) kotak suara yang berasal dari PPS Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole sekitar pukul 02.00 WIB pada hari selasa, tanggal 26 Februari 2013 tanpa adanya pengawalan dari Panwaslu Kota Sukabumi. Tindakan yang dilakukan oleh salah seorang oknum aparat Kecamatam Cikole pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tersebut telah jelas dan nyata melanggar ketentuan pasal 104 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (bukti P-6C), <i>juncto</i> Pasal 91 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala</p>	<p>Bahwa kejadian sebenarnya adalah Ketua KPPS TPS 06, 2 orang anggota PPK Cikole dan petugas Linmas yang mengantar Kotak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada pukul 02.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013, sedangkan Camat hanya mengawal dengan sepeda motor mengantar Kotak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Sementara itu Kotak Surat Suara telah dihantar lebih dahulu dari PPS Kelurahan Selabatu ke Kecamatan Cikole dengan pengawalan petugas KPPS dan aparat keamanan juga pada tanggal 26 Februari 2013 jam 16.30. Terhadap kejadian tersebut, Panwaslu Kota Sukabumi telah memeriksa Camat Cikole dan saksi-saksi dari tiap-tiap TPS serta dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Persoalan ini telah dinyatakan "tidak ada masalah" dalam Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi pada tanggal 1 Maret 2013.</p>

<p>Daerah (bukti P-6D) yang menyatakan bahwa "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih dari keadaan sebagai berikut: a. Pembuktian Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan...". Walaupun Camat Cikole tidak membuka kotak suara yang dibawa tanpa hak tersebut, tetapi patut diduga memiliki motif yang mengarah dan menguntungkan pihak tertentu, serta dapat berakibat atau berdampak pada tercederainya asas-asas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tersebut. Oleh Karena itu, perbuatan Camat Cikole sebagai Pejabat Birokrasi nyata-nyata telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
<p>b. Bahwa di TPS 13 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole mendapat kiriman surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 451 surat suara. Surat</p>	<p>Bahwa kejadian sebenarnya adalah Pemohon telah keliru membaca data C1 dari TPS 13 <i>a quo</i> bahwa Pemohon mendalilkan 123 suara yang tidak terpakai, tetapi fakta sesungguhnya 123</p>

<p>suara yang digunakan pemilih sebanyak 317 surat suara, sehingga akumulasi dari surat suara yang digunakan dan sisa surat suara yang tidak terpakai berjumlah 440 surat suara. Hal ini berarti tidak sesuai dengan jumlah surat suara asal yang berjumlah 451 surat suara, sehingga terdapat selisih 11 surat suara yang hilang dan tidak tercatat dalam jumlah surat suara yang terpakai. Fakta tersebut terlihat pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 13 (Model C,C.1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (bukti P-7);</p>	<p>surat suara <i>a quo</i> merupakan salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, sedangkan surat suara yang tidak terpakai 134 berdasarkan “Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 13 <i>a quo</i> [bukti PT-6], sehingga tidak ada surat suara yang hilang. Uraian selengkapnya, adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jumlah Pemilih dalam salinan DPT: 440;</li> <li>b) Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih: 317;</li> <li>c) Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih: 123;</li> <li>d) Surat suara yang diterima: 451;</li> <li>e) Surat suara yang terpakai (dengan rincian 294 surat suara sah dan 23 surat suara tidak sah): 317;</li> <li>f) Surat suara yang tidak terpakai: 134;</li> </ul> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
<p>c. Bawa di TPS 5 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 363</p>	<p>Bawa kejadian sesungguhnya, menurut saksi Pihak Terkait, adalah benar adanya satu suara dari TPS lain, karena jumlah total pemilih sebanyak</p>

<p>pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 (satu) orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 364 pemilih tetapi nyatanya jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 363 suara, sehingga selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat selisih 1 (satu) suara. Fakta tersebut terlihat pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 pada TPS 05 (Model C,C.1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (bukti P-8);</p>	<p>363 sudah termasuk satu surat suara dari TPS lain.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
<p>d. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole dalam Berita Acara C1 terdapat hasil perubahan angka yang menggunakan Tipe-X tanpa disertai paraf saksi-saksi dan Ketua KPPS. Hal ini sebagaimana terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 07 (Model C,C.1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (bukti P-9);</p>	<p>Bahwa kejadian sebenarnya berdasarkan “Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 7 <i>a quo</i> [bukti PT-7], adalah betul terdapat “Tipe-X” pada angka “414”, tetapi angka “414” merupakan penjumlahan surat suara sah 397 dengan surat suara tidak sah 17, sehingga “Tipe-X” tersebut tidaklah mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak</p>

	Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i> .
e. Bawa di TPS 18 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole tercantum pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 18 (Model C,C.1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (bukti P-9A), pada catatan pelaksaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu Walikota dan Wakil Walikota Wukabumi Tahun 2013 di tempat pemungutan suara (Model C.1-KWK.KPU) tertera bahwa jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap DPT adalah 257. Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai dengan Daftar pemilih tetap DPT serta jumlah pemilih dari TPS lain ternyata tidak ada/tidak di isi (kosong). Selanjutnya jumlah surat suara yang diterima berikut cadangan sebanyak 263 surat suara, dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 216 surat suara yang terdiri dari surat suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 185, dan surat suara tidak sah sebanyak 31 surat suara. Tetapi jika surat suara yang diterima berikut	Bahwa kejadian sebenarnya, menurut saksi Pihak Terkait, adalah sesuai dengan saksi Pihak Terkait bahwa surat suara sebanyak 47 suara merupakan Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebanyak 20 surat suara dan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 27.  Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i> .

<p>cadangan di TPS sebanyak 263, dikurangi dengan surat suara terpakai sebanyak 216, maka terdapat selisih 47 surat suara yang tidak dicatat pada kolom suara tidak terpakai (B1-(B2+B3) (Model C.1-KWK.KPU).</p>	
<p>f. Bahwa di TPS 23 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Data tercantum pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 18 (Model C,C.1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU). (bukti P-9A), pada Catatan Pelaksaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C.1-KWK.KPU) tertera bahwa jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap DPT adalah 295. Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai dengan Daftar pemilih tetap DPT sebanyak 238 dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah 57. Selanjutnya jumlah surat suara yang diterima berikut cadangan sebanyak 304 surat suara, dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 238 surat suara dan yang terpakai dan surat suara yang tidak terpakai 64</p>	<p>Kejadian sesungguhnya adalah bahwa berdasarkan “Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 23 <i>a quo</i> [bukti PT-8] memang ada selisih 2 (dua) suara akibat kesalahan pengisian Formulir C-1, sehingga hal demikian ditiadakan. Namun, quad non, sekalipun selisih 2 (dua) suara <i>a quo</i> juga dianggap ada, maka baik Pemohon dan Pihak Terkait tidak diuntungkan dengan soal itu karena selisih 2 (dua) suara tidak diberikan kepada Pemohon maupun Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>

surat suara, maka terdapat selisih 2 surat suara yg hilang.	
<p>g. Bawa di TPS 12 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 222 pemilih dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 222 surat suara, sehingga telah sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yang jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calonnya sebesar 222 surat suara sah, namun demikian dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 12 (Model C,C.1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU masih terdapat suara tidak sah sebanyak 19 suara, sehingga menimbulkan keganjilan dan keanehan. (bukti P-10);</p>	<p>Bahwa kejadian sebenarnya berdasarkan berdasarkan "Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 12 a quo [bukti PT-9] bahwa Pemohon telah salah menghitung bahwa surat suara terpakai 222 itu, terdiri dari 203 surat suara sah ditambah surat suara tidak sah 19 atau 222 bila dijumlahkan. Dengan demikian memang ada 19 surat suara tidak sah.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon a quo.</p>
<p>h. Bawa di TPS 15 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Berita Acara Model C1-KWK.KPU yang didapat dari KKPS hanya covernya saja dengan rekap hasil perhitungan secara manual (menggunakan bolpoint) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditandatangani oleh ketua KPPS TPS 15 tanpa lampiran sertifikat hasil penghitungan suara</p>	<p>Bahwa kejadian sebenarnya berdasarkan berdasarkan "Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 15 a quo [bukti PT-10] bahwa Pemohon mengada-ada dan tidak logis, karena dengan mengakui menerima "cover</p>

<p>yang asli dan tandatangan para saksi pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C.,1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU. (bukti P-11).</p>	<p>dengan rekap hasil penghitungan suara”, maka saksi Pemohon <i>a quo</i> dan saksi-saksi pasangan calon lainnya telah menerima Berita Acara Model C1-KWK.KPU terkait hasil penghitungan suara.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
<p>i. Bahwa di TPS 6 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 346 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 3 (tiga) orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 349 pemilih, tetapi nyatanya jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 346 suara, sehingga selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat selisih 3 (tiga) suara pemilih yang hilang. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 06 (Model C.,1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU. (bukti P-12).</p>	<p>Bahwa kejadian sebenarnya berdasarkan “Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model D1-KWK.KPU) di TPS 6 <i>a quo</i> [bukti PT-10]”, yaitu bahwa Pemohon telah salah menafsirkan bahwa “angka 346 pemilih merupakan jumlah dari pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 343 surat suara dan 3 surat suara pemilih dari TPS lain.” Dengan demikian tidak ada selisih 3 suara <i>a quo</i>.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>

	<p>j. Bahwa di TPS 10 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole jumlah pemilih dalam dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 251 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 4 (empat) orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 255 pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat selisih 4 (empat) suara pemilih yang hilang. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 10 (Model C,.1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU. (bukti P-13).</p>
	<p>k. Bahwa di TPS 6 Kelurahan Subangjaya Cikole berdasarkan Berita Acara Model C1-KWK.KPU pada catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara terdapat surat suara yang diterima (termasuk cadangan) oleh KPPS sebanyak 346 surat suara dan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih adalah 281 pemilih, dan setelah dilaksanakan perhitungan perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon</p> <p>Bahwa kejadian sesungguhnya berdasarkan saksi Pihak Terkait bahwa 4 (empat) surat suara dari TPS lain di Rumah Sakit Umum Samsudin Kota Sukabumi adalah warga Kabupaten Sukabumi yang menggunakan hak pilih untuk pemilihan calon Gubernur. Bahwa “angka 251 pemilih sudah termasuk dari 4 surat suara pemilih dari TPS lain.” Dengan demikian tidak ada selisih 4 suara hilang <i>a quo</i>.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p> <p>Bahwa kejadian sesungguhnya berdasarkan “Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 6 <i>a quo</i> [bukti PT-11],” bahwa adalah benar petugas telah salah mencatat satu suara itu baik di Formulir C1 dan juga dalam Formulir D1-KWK.KPU [bukti PT-11a], sehingga Pihak Terkait sesungguhnya tidak diuntungkan dengan kondisi tersebut. Satu suara tersebut juga tidak jelas milik</p>

<p>sejumlah 267 suara sah dan 14 suara tidak sah, tetapi sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah 66 surat suara. Jika jumlah pemilih dalam dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 66 surat suara, maka seharusnya surat suara yang diterima (termasuk cadangan) oleh KPPS adalah sebanyak 347 surat suara, bukan 346 surat suara, sehingga terdapat selisih 1 (satu) surat suara tambahan yang tidak tercatat dan tidak dijelaskan dalam Berita Acara. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 6 Kelurahan Subangjaya (Model C.,1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU. (bukti P-14).</p>	<p>pasangan calon nomor urut manapun, termasuk bukan milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PEMOHON) maupun Pihak Terkait (Nomor Urut 2). Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
<p>I. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 438 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 (satu) orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 439 pemilih, tetapi nyatanya jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 438 suara, sehingga</p>	<p>Bahwa kejadian sesungguhnya berdasarkan saksi Pihak Terkait bahwa benar oleh petugas tidak dimasukan satu suara itu baik di Formulir C1 dan juga dalam Formulir D1-KWK.KPU, sehingga Pihak Terkait tidak diuntungkan dengan kondisi tersebut. Satu suara tersebut juga tidak jelas milik pasangan calon nomor urut manapun, termasuk bukan milik pasangan calon nomor 4 (PEMOHON) maupun Pihak</p>

<p>selisih surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih terdapat selisih 1 (satu) pemilih yang hilang. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 pada TPS 7 Kelurahan Subangjaya (Model C.,1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU. (bukti P-15).</p>	<p>Terkait (Nomor Urut 2). Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
<p>m. Bahwa di TPS 14 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole berdasarkan Berita Acara Model C1-KWK.KPU pada catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tercatat surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sejumlah 359 surat suara, dan jumlah surat suara yang terpakai (A.2 + A.4) sejumlah 305 surat suara, sehingga seharusnya surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 54 surat suara dan bukan 52 surat suara, sehingga terdapat selisih 2 (dua) surat suara yang hilang dari surat suara yang tidak terpakai. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 pada TPS 14 Kelurahan Subangjaya (Model C.,1,</p>	<p>Bahwa kejadian sesungguhnya berdasarkan “Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 14 <i>a quo</i> [bukti PT-12]”, adalah jumlah surat suara yang tidak terpakai 54, bukan 52 surat suara, sehingga tidak ada surat suara yang hilang.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>

<p>dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU (bukti P-16).</p>	
<p>n. Bahwa di TPS 20 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole terdapat 376 surat suara yang diterima (termasuk cadangan) dan surat suara yang terpakai sebanyak 270 surat suara, sehingga seharusnya surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 106 surat suara dan bukan 86 surat suara. Setelah dilakukan pemungutan suara kemudian diadakan penghitungan surat suara, terdapat surat suara sah sebanyak 270 surat suara sah dan 20 surat suara yang tidak sah, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 290 suara, sedangkan surat suara yang terpakai hanya 270 surat suara sehingga terdapat kelebihan 20 suara yang tidak tercatat dalam jumlah surat suara yang terpakai. Hal ini terlihat dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 20 Kelurahan Subangjaya (Model C.,1,dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU. (bukti P-17).</p>	<p>Bahwa kejadian sebenarnya berdasarkan berdasarkan "Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 12 <i>a quo</i> [bukti PT-13] bahwa Pemohon telah salah menghitung bahwa surat suara sah dan tidak sah sejumlah 290, yang terdiri dari 270 surat suara sah ditambah surat suara tidak sah 20, sehingga tidak ada kelebihan 20 surat suara.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
<p>o. Bahwa sedangkan di TPS 22 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Berita Acara Model C1-</p>	<p>Bahwa kejadian sesungguhnya saksi Pihak Terkait bahwa Pemohon mengada-ada dan tidak logis, karena</p>

KWK.KPU karena menurut penjelasan Ketua KPPS telah habis dan sudah dimasukan keddalam kotak suara. Hal ini berdasar atas surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua KPPS 022 Kelurahan Cisarua tersebut. (bukti P-18).	semua saksi menerima Berita Acara Model C1-KWK.KPU dari KPPS, termasuk saksi mandat dari Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i> .
---	---

IV.4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON terkait pelanggaran penghitungan suara di Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang, yakni sebagai berikut:

a. Perbedaan angka pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 2 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang (Model C,C.1 dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU), dimana terjadi perbedaan jumlah suara sah antara Model C1 ( <b>bukti P-19</b> ) dan Model D-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ( <b>bukti P-20</b> ). Perubahan perolehan suara di atas terjadi pada perolehan pasangan Nomor Urut 2 atas nama H. Mohammad Muraz, SH.,MM, dan H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.MP.d , dari; 120 suara pada Model C1 di	Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait bahwa kejadian sesungguhnya adalah bahwa tidak ada perubahan perolehan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), tetapi yang ada adalah salah penjumlahan pada Papan Tabulasi C2 setelah dihitung ulang yang semula perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 120 suara, setelah dihitung ulang ternyata kurang 4 (empat) suara, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 124 suara.  Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berasalan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i> .
--	---

TPS menjadi 124 suara pada Model D-KWK.KPU di PPS;	
--	--

### III. Petitum

**Dalam Eksepsi :**

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan Menolak Permohonan untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013 [Model DB-KWK.KPU, vide bukti PT-5];
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013” tertanggal 1 Maret 2013 [vide bukti PT-4];
4. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 15/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013” tertanggal 1 Maret 2013 [vide bukti PT-3];

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 35/KPTS/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Daftar Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 36/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 15/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013
4. Bukti PT-3a : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 07/BA/KPU.Kosi/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013 (Model DB-KWK.KPU);
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 13, Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di Tempat Pemungutan

- Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 7, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 23, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
10. Bukti PT-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 12, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 6, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole;
12. Bukti PT-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 6, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole;
13. Bukti PT-11a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model D-KWK.KPU) Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole;
14. Bukti PT-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 14, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole;

15. Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di TPS 20, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole;
16. Bukti PT-14 : ***"Jalan Santai Mujarab Banjir Hadiah"*** Media Cetak Radar Sukabumi tanggal 6 Februari 2013;
17. Bukti PT-15 : ***"Mufakat-Mujarab Keukeuh Jadi Pemenang"*** Media Cetak Radar Sukabumi tanggal 28 Februari 2013;
18. Bukti PT-15a : ***"Mufakat-Mujarab Keukeuh Jadi Pemenang"*** (sambungan) Media Cetak Radar Sukabumi tanggal 28 Februari 2013
19. Bukti PT-16 : ***"Jalan Santai, Mujarab Bagi-bagi Hadiah "*** Media Cetak Radar Sukabumi tanggal 31 Desember 2012;
20. Bukti PT-17 : ***"Mujarab Yakin Raih 70 ribu Suara "*** Media Cetak Radar Sukabumi tanggal 6 Desember 2012;
21. Bukti PT-18 : ***"Data Desk Pilkada Bukan Acuan "*** Media Cetak Radar Sukabumi;
22. Bukti PT-19 : ***"Pasangan Mujarab Bagi-Bagi Uang dan Sembako"*** Rekaman Video;
23. Bukti PT-19a : ***"Oknum PNS Money Politik"*** Rekaman Video;
24. Bukti PT-20 : ***"Pendukung Mujarab Intimidasi KPUD Dengan Demonstrasi saat Rapat Pleno"*** Rekaman Video;
25. Bukti PT-20a : ***"Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Walikota/Wakil Walikota Sukabumi 1 Maret 2013"*** Rekaman Video;
26. Bukti PT-21 : ***"Panwaslu Di Intimidasi Massa Mujarab"*** Rekaman Video;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Riki Nurjaman:**

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Mufakat) di TPS 2 Kelurahan Tipar;
- Di TPS 2 tersebut ada salah penjumlahan, yang awalnya 120 suara, namun setelah dihitung ulang menjadi 124 suara;

**2. Dwy Aneke Sari**

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Mufakat) di TPS 13, Kelurahan Kebun Jati, Kecamatan Cikole;
- Tidak benar ada kehilangan suara sebanyak 11 suara;
- Yang benar adalah 11 surat suara tidak hilang, namun masuk ke dalam sisa surat suara yang tidak terpakai, yang sebanyak 134 suara;
- Surat suara tersebut merupakan surat suara cadangan;

**3. Santi Ermawati**

- Saksi adalah saksi mandat Mufakat (Pihak Terkait) di TPS 18 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
- Tidak ada selisih 47 surat suara yang hilang, karena ada surat suara sebanyak 20 dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang berjumlah 27 tidak terpakai atau tidak digunakan;

**4. Sanusi**

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di TPS 15 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
- Semua saksi di TPS 5 menerima Form C-1 lengkap, bukan hanya covernya saja;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan;

**5. Egi Ardiansyah**

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 20 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole;
- Tidak ada kelebihan 20 suara karena yang 20 suara itu adalah surat suara yang tidak sah, maka 290 surat suara itu terdiri dari 270 surat suara yang sah ditambah 20 surat suara yang tidak sah;

## **6. Enay Sunaryati**

- Saksi adalah saksi mandat Mufakat (Pihak Terkait) di TPS 22 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole;
- Semua saksi diberi Formulir C1 dan semua tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi di TPS 22, termasuk saksi dari Mujarab (Pemohon);
- Dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 menghadirkan 2 saksi yaitu Yandi Topan dengan Bilal dan yang mendapatkan Formulir C1 adalah Yandi Topan;

## **7. Fajar Kurniawan Ismail**

- Saksi adalah saksi mandat Mufakat (Pihak Terkait) di TPS 12 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;
- Di TPS 12 surat suara terpakai **222**, yang terdiri dari **203** surat suara sah dan surat suara tidak sah sebanyak 19 surat suara, jadi memang ada surat suara tidak sah sebanyak 19 surat suara;
- Semua saksi menyaksikan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak hadir dan semua saksi menandatangani tidak ada yang keberatan;

## **8. Ujang Suhendar:**

- Saksi adalah saksi mandat Mufakat (Pihak Terkait) di TPS 14 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole;
- Jumlah surat suara sebanyak 359 surat suara;
- Surat suara yang terpakai hanya 305 surat suara, sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 54 suara;

## **9. Hendra**

- Saksi adalah kader PKS dan Tim Mufakat (Pihak Terkait);
- Saksi mendengar langsung dari Bapak Ending selaku Ketua Panwaslu yang mengatakan bahwa Bapak Ending merasa tertekan dan diintimidasi oleh masa Mujarab, dan dengan terpaksa merekomendasikan untuk melakukan Pilkada ulang serta menandatangani Laporan Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;

**[2.7]** Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2013 telah menerima keterangan tertulis Panwaslukada Kota Sukabumi bertanggal 21 Maret 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 berdasarkan Berita Acara KPU Kota Sukabumi Nomor 33/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012. (*Terlampir B1*);
2. Bahwa KPU Kota Sukabumi telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kota Sukabumi pada tanggal 1 Maret 2013 berdasarkan Model DB1 KWK.KPU DAN Berita Acara Nomor 07/BA/KPU.Kosi/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (*Terlampir B2*) dengan hasil sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	No. Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	H. Andri Setiawan Hamami, SH, MH Dan Achmad Seha Nuklir Dankih	1	30.109	19.10%
2.	H. Mohamad Muraz, SH, MM Dan H. Achmad Fahmi, S.Ag, M.M.Pd	2	55.347	35.11%
3.	H. Sanusi Hardjadireza, M.Pd. Dan H. Yeyet Hudayat, ST, MT.	3	16.888	10.71%
4.	DR. H. Mulyono, MM Dan Jona Arizona, S.IP	4	55.279	35.07%

3. Bahwa KPU Kota Sukabumi telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013. (*Terlampir B3*).

#### A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4), Panwaslu Kota Sukabumi menghadiri acara serah terima dokumen DP4 dari Pemerintah Kota

Sukabumi kepada KPU Kota Sukabumi, pada tanggal 27 September 2012, dan memperoleh salinan Berita Acara Nomor 470/2202/UM perihal Serah Terima *Hardcopy* dan *Softcopy* Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP-4) Kota Sukabumi untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013. (Terlampir B4);

2. Bahwa setelah diperoleh jumlah DP4, dalam verifikasi faktual, seluruh jajaran Panwaslukada, sesuai dengan tingkatannya, turut serta melakukan pengawasan mendampingi PPK, PPS dan PPDP untuk memperoleh data aktual pemilih dan diperoleh hasil akhir penetapan DPT sebanyak 223.328 yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU melalui rapat pleno penetapan DPT yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 39/BA/I/2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tanggal 11 Januari 2013. (Terlampir B5);
3. Bahwa Panwaslukada Kota Sukabumi, setelah membandingkan, dan mengkaji DP4 Pemilukada 2013 berdasarkan Berita Acara KPU Kota Sukabumi Nomor 39/BA/I/2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota 2013 tanggal 11 Januari 2013 diperoleh gambaran adanya peningkatan jumlah potensial pemilih pada Pemilukada Tahun 2013 yang cukup signifikan yakni dari DPT Pilpres 2009 sebanyak 218.763 menjadi 255.548 dalam DP4 Pemilukada 2013 sebagaimana DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. (Terlampir B6);
4. Bahwa dalam rangka sosialisasi pengawasan prefentif, Panwaslukada telah memasang 11 baliho ukuran 3 x 4 meter yang dipasang pada 11 titik di seluruh Kecamatan, sejak tanggal 19 November 2012. Membuat pamphlet/poster ukuran 40x60 cm dengan menggunakan kertas sparsi warna dipasang di setiap RT, juga di tempat-tempat strategis seperti Kantor Kelurahan dan Kecamatan Sekretariat Ormas dan OKP. Sosialisasi pengawasan prefentif juga dilakukan melalui spot iklan radio berdurasi lebih kurang 1 menit. Seluruh kegiatan diakhiri pada tanggal 2 Maret 2013 ditandai dengan pencabutan baliho dan penghentian spot iklan. (Terlampir B7);

5. Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan bakal pasangan calon perseorangan, KPU dalam pengawasan Panwas melakukan penghitungan atas fotokopi KTP dukungan masyarakat yang dipersyaratkan sejumlah 17.700, namun dukungan dalam bentuk fotokopi hanya terpenuhi 2300. Mengingat waktu untuk melengkapi masih tersedia, maka KPU masih memberikan kesempatan untuk melengkapinya sampai dengan jam 23.00. Namun sampai dengan waktu yang ditetapkan, tim relawan bakal calon dari jalur perseorangan tersebut, tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi minimal dimaksud, sehingga bakal calon dari jalur perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan secara otomatis tidak dapat mengikuti Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2013;
6. Bahwa berdasarkan jadwal tahapan, pemeriksaan kesehatan bakal calon terjadi pergeseran yang semula dijadwal tanggal 4 – 23 November 2012 bergeser ke tanggal 3 – 6 Desember 2012 hal ini disebabkan oleh jadwal tim dokter pemeriksa memiliki agenda lain dari IDI Kota Sukabumi, telah terjadwal sebelum terbitnya jadwal KPU. Melalui koordinasi Panwas dan KPU atas pergeseran tersebut, KPU menerbitkan SK Nomor 33/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 1/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012/ tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013. (Terlampir B8);
7. Bahwa untuk mengawasi tahapan pencalonan terkait dokumen pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang diusung oleh partai politik, secara khusus Panwaslu Kota Sukabumi memeriksa berkas persyaratan pada tanggal 15 Desember 2012 dan hasilnya 4 (empat) Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2013 yang selanjutnya dibawa dalam rapat Pleno KPU tanggal 17 Desember 2012 melalui Berita Acara KPU Nomor 33/BA/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013. (Terlampir B1);

8. Bahwa sebelum memasuki tahapan kampanye, seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, telah memasang alat peraga berupa baliho, spanduk, poster dengan berbagai ukuran. Pemasangan ini jelas merupakan pelanggaran karena dilakukan sebelum waktu tahapan kampanye. Melihat kondisi ini, Panwas telah mengirimkan surat kepada seluruh Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon bernomor 063/Panwaslu-kosi/XI/2012 tanggal 12 November 2012 tentang himbauan, agar pemasangan alat peraga tersebut segera dicabut dan atau dibersihkan. Atas penayangan surat tersebut, seluruh bakal calon Walikota dan Wakil Walikota tidak mengindahkan surat Panwas tersebut dan tidak melakukan pencabutan alat peraga tersebut sampai dengan akhir tahapan kampanye tanggal 21 Februari 2013. (Terlampir B9);
9. Bahwa himbauan Panwas sebagaimana butir 8 di atas yang tidak diindahkan oleh seluruh bakal paslon, maka upaya Panwas selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan mengundang SKPD Kota Sukabumi (Ka. Satpol PP; Dishub; DPPKAD; DPPP; KPMPT; Kesbangpol, KPUD Sukabumi) dengan menayangkan surat undangan Nomor 090/Panwaslu-kosi/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 dalam rangka koordinasi penertiban alat peraga yang melanggar PKPU dan mengganggu estetika kota. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 262 Tahun 2012, maka dilaksanakan penertiban pada tanggal 14 Januari 2013 dan sebanyak 345 alat peraga berbagai ukuran berdasarkan laporan khusus Satpol PP Nomor 300/16/SAT.POL. PP/2013, telah diturunkan. (Terlampir B10);
10. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan para PNS terkait dengan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Panwaslu Kota Sukabumi telah memanggil para isteri Paslon melalui surat Nomor 097/Panwaslu-kosi/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 (Terlampir B11), pada tanggal 19 Januari 2013 yang dihadiri langsung oleh Kepala Inspektorat Kota Sukabumi, mengingat istri dari 2 Calon Walikota Sukabumi berstatus PNS. Hal serupa juga dilakukan bersama-sama dengan KPU tanggal 22 Januari 2013 sosialisasi netralitas PNS,

TNI dan Polri dalam Pilkada, bertempat di Gedung pertemuan Korpri Sukabumi Kota;

11. Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan sejumlah PNS terkait dengan kegiatan pendaftaran pasangan calon tanggal 4 – 10 November 2012, Panwaslu Kota memanggil 3 orang PNS Kota Sukabumi melalui surat nomor : yang diduga sebagai pendukung salah satu bakal paslon Walikota dan Wakil Walikota melalui surat Nomor 002/M.A-3KWK/Panwaslu-kosi/XI/2012 untuk sdr. Giri Nugroho, Nomor 003/M.A-3KWK/Panwaslu-kosi/XI/2012 untuk sdr. Ajat Sudrajat dan Nomor 004/M.A-3KWK/Panwaslu-kosi/XI/2012 Aim Sunarya tertanggal 12 November 2012. (Terlampir B 12);
12. Bahwa dalam jadwal tahapan KPU, jeda waktu (*grey area*) dari penetapan pasangan calon 18 Desember 2012 dengan masa kampanye (6 Februari – 20 Februari 2013) sekitar 46 hari. Jeda yang lama ini berpotensi dan membuka ruang serta peluang bagi pasangan calon/tim kampanye untuk melakukan pelanggaran, seperti: politik uang dan kampanye terselubung yang dikemas dengan kegiatan seperti mancing bersama, gerak jalan, silaturahmi, sosialisasi dan lain-lain. Oleh karena itu, Panwas kembali berkirim surat Nomor 083/Panwaslu-kosi/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012, ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Walikota/Wakil Walikota Sukabumi cq Ketua Tim Kampanye dengan tembusan kepada Kapolres Sukabumi Kota; Kajari Sukabumi; Ka. Kantor Kesbang dan Linmas; Kasat Pol PP; KPU Sukabumi; KPU Jawa Barat; Panwaslu Jabar; Bawaslu RI. Lagi-lagi surat Panwas tersebut tidak diindahkan. (Terlampir B13);
13. Bahwa dalam memasuki masa kampanye, pengawasan preventif yang dilakukan Panwas dalam rangka kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum agar tetap berada pada koridor peraturan yang ditetapkan, adalah mengundang Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon melalui surat Nomor 104/Panwaslu-kosi/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 untuk hadir dalam rapat koordinasi pada tanggal 1 Februari 2013 dan membuat pernyataan bersama pasangan calon untuk mengikuti atau tim

- kampanye peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 dalam melaksanakan tahapan kampanye Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013. (Terlampir B14);
14. Bahwa Harian Umum Pikiran Rakyat mengundang Panwaslu melalui surat undangan Nomor B.IV/14/I/R/2013 tanggal 11 Januari 2013 (Terlampir B15) sebagai narasumber pada kegiatan sawala politik dengan tema pilih dengan bijak, jauhi politik uang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Anugrah dengan peserta yang hadiri para Pasangan Calon dan Tim Kampanye Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan OKP, Ormas dan Mahasiswa dan Pelajar;
15. Bahwa pengawasan preventif lainnya yang dilakukan Panwas Kota Sukabumi dalam rangka memudahkan pelayanan laporan adalah dengan melakukan kerjasama antara Panwaslu Kota Sukabumi, BEM STAI Sukabumi, BEM STIE PGRI Sukabumi, BEM Bina Sarana Informatika Sukabumi dan BEM STKIP PGRI Sukabumi Nomor 02/Mou/Panwaslu-Kosi/II/2013 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Terpadu (Awaslupadu) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota/Wakil Walikota Sukabumi 2013 tertanggal 13 Februari 2013. (Terlampir B16);
16. Bahwa dalam rangka penegakan hukum berkaitan dengan pelaksanaan peraturan Pemilukada, maka pada tanggal 2 Februari 2013 Panwaslu menandatangi piagam kerja sama MOU penegakan hukum terpadu antara Panwaslu Kota Sukabumi, Kepolisian Resort Sukabumi Kota dan Kejaksaan Negeri Sukabumi Nomor 01/Mou/Panwaslu-Kosi/I/2013; Nomor B/235/I/2013/RES.SMI.KOTA; Nomor B/255/0.2.14/Dsp.I/01/2013 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota/Wakil Walikota Sukabumi tertanggal 2 Februari 2013. (Terlampir B17);
17. Bahwa dalam non tahapan dalam hal pencetakan surat suara, KPU tidak memberikan informasi kepada Panwas, tentang penyelesaian surat suara. Panwas diberitahukan secara mendadak pada hari H bahwa surat suara akan sampai di KPU melalui sms dari seseorang petugas KPU

secara pribadi. Selanjutnya Panwas mengirimkan surat Nomor 111/Panwaslu-kosi/II/2013 (Terlampir B18) meminta klarifikasi atas pengadaan surat suara tersebut, dan Anggota KPU tersebut hadir memberikan keterangan;

#### **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Berdasarkan Temuan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 01/A-1.1/Panwaslu–kosi/IX/2012 tanggal 14 September 2012 kode etik sdr. Rizal Jaelani Panwascam Citamiang tercantum pada SK Parpol Hanura masa bhakti 2012-2017. Maka terlapor diberhentikan/PAW. (Terlampir pada Model D-3.3);
2. Berdasarkan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 02/A-1.1/Panwaslu–kosi/IX/2012 tanggal 11 Oktober 2012 terlapor Giri Nugroho sebagai Sekpri Wakil Walikota Kota Sukabumi rekomendasikan ke Inspektorat Kota Sukabumi. (Terlampir pada Model D-3.3);
3. Berdasarkan Temuan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 03/A-1.1/Panwaslu–kosi/IX/2012 tanggal 11 November 2012 terlapor Ajat Sudrajat sebagai Kepala Sekolah PNS. Setelah dilakukan klarifikasi Tidak terbukti dukungan terhadap salah satu Pasangan Calon Walikota Kota Sukabumi. (Terlampir pada Model D-3.3);
4. Berdasarkan Temuan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 04/A-1.1/Panwaslu–kosi/IX/2012 tanggal 11 November 2012 terlapor Aim Sunarya sebagai PNS. Setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti dukungan terhadap salah satu Pasangan Calon Walikota Kota Sukabumi. (Terlampir pada Model D-3.3);
5. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 05/A-1./Panwaslu–kosi/III/2013 Tanggal 23 Pebruari 2013 terlapor Amyah sebagai PNS. Diduga melakukan Politik Uang Setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti adanya unsur Tindak Pidana Pemilu. (Terlampir pada Model D-3.3);
6. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 06/A-1./Panwaslu–kosi/III/2013 tanggal 24 Februari 2013 terlapor Ama Wijaya. Diduga melakukan politik uang setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti adanya unsur Tindak Pidana Pemilu.(Terlampir pada Model D-3.3);

7. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 07/A-1./Panwaslu–kosi/III/2013 tanggal 24 Februari 2013 terlapor Istri Ketua KPPS. Diduga melakukan politik uang setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti adanya unsur Tindak Pidana Pemilu. (Terlampir pada Model D-3.3);
8. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 08/A-1./Panwaslu–kosi/III/2013 tanggal 26 Februari 2013 terlapor Ujang. Diduga memasang spanduk yang bertuliskan Selamat atas terpilihnya H. Muh Muraz sebagai Walikota Kota Sukabumi sementara rekapitulasi di KPUD Kota Sukabumi baru akan dilakukan 1 Maret 2013. (Terlampir pada Model D-3.3);
9. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 09/A-1./Panwaslu–kosi/III/2013 tanggal 27 Februari 2013 terlapor Camat Kecamatan Cikole diduga membawa kotak suara hasil rekapituli PPS Kelurahan Selabatu pada tanggal 26 Februari 2013 pukul 02.00 wib. Setelah dilakukan klarifikasi dan gelar perkara pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (TIM GAKKUMDU) tidak terbukti adanya unsur Tindak Pidana Pemilu. (Terlampir pada Model D-3.3);
10. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 10/A-1./Panwaslu–kosi/III/2013 tanggal 28 Februari 2013 terlapor PPS Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole diduga tidak mengundang Ketua KPPS pada saat rekapitulasi di PPS Cisarua. Setelah dilakukan klarifikasi PPS melanggar Administrasi pemilu sebagai tindak lanjut di rekomendasikan ke KPUD Kota Sukabumi. (Terlampir pada Model D-3.3);
11. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 11/A-1./Panwaslu– kosi/III/2013 tanggal 28 Februari 2013 terlapor Lurah Kelurahan Sriwidari Kecamatan Cikole diduga tidak netral sebagai seorang PNS, Setelah dilakukan klarifikasi tidak ditemukan adanya barang bukti maka sebagai tindak lanjut dihentikan. (Terlampir pada Model D-3.3);
12. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 12/A-1./Panwaslu–kosi/III/2013 tanggal 28 Februari 2013 terlapor PPS Sriwidari Kecamatan Cikole diduga membuka segel dan kotak suara. Setelah dilakukan klarifikasi PPS Sriwidari membuka kotak suara guna mengambil Berita Acara Model C untuk penyelenggara, Panwaslu dan PPS yang

- disaksikan PPL, KPPS dan Linmas. maka sebagai tindak lanjut dihentikan. (Terlampir pada Model D-3.3);
13. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 13/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 03 Mei 2013 terlapor Wawan Anggota Panwascam Baros. Diduga memihak pada salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi. Setelah dilakukan klarifikasi tidak adanya bukti-bukti kuat maka sebagai tindak lanjut dihentikan. (Terlampir pada Model D-3.3);
14. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 14/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 03 Mei 2013 terlapor Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum diduga tidak melarang kandidat Nomor Urut 02 memasuki TPS guna memastikan adanya saksi dari pihaknya. Setelah dilakukan klarifikasi laporan tersebut kadaluarsa maka sebagai tindak lanjut dihentikan. (Terlampir pada Model D-3.3);
- Tindak Lanjut Pelanggaran Pengawas Pemilu Kecamatan**
15. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Lembursitu Nomor 01/A-1/Panwascam-LBS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 Terlapor RM. Subadri seorang PNS berada dilokasi STUKPA pada saat pengambilan nomor urut pasangan calon setelah dilakukan klarifikasi terlapor hanya memenuhi undangan bukan dukungan berkampanye. (Terlampir pada Model D-3.3);
16. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Gunung Puyuh Nomor 01/A-1/Panwascam-GP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Terlapor Wahyudi Kelana seorang angota DPRD Kota Sukabumi yang diduga kendaraan roda empat plat merah (kendaraan Operasional DPRD) diberada di lokasi saat kegiatan MUJARAB. Setelah diklarifikasi bahwa terlapor hanya menghadiri undangan adapun kendaraan terlapor diparkir oleh supir pribadinya untuk menjemput, kendaraan tersebut tidak digunakan untuk berkampanye. (Terlampir pada Model D-3.3);
17. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Warudoyong Nomor 01/A-1/Panwascam-Wardoy/I/2013 tanggal 6 Januari 2013 Terlapor Tatang Kamil sebagai Ketua RW yang diduga melakukan Kampanye diluar Jadwal.

Setelah dilakukan klarifikasi terlapor bukan sebagai Tim Kampanye. (Terlampir pada Model D-3.3);

18. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Citamiang Nomor 01/A-1/Panwascam-Cit/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 Terlapor H. Drs. Sasra seorang PNS berada dilokasi kampanye diduga melakukan Kampanye setelah dilakukan klarifikasi terlapor ada keperluan kedinasan kepada *incumbent* bukan ikut serta berkampanye. (Terlampir pada Model D-3.3);
19. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Cibeureum Nomor 01/A-1/Panwascam-CBR/I/2013 tanggal 12 Januari 2013 Terlapor Emang seorang PNS diduga mengarahkan warga untuk memilih salah satu pasangan yaitu *incumbent* setelah klarifikasi terlapor tidak terbukti mengarahkan warga untuk memilih salah satu pasangan Walikota dan Wakil Walikota. (Terlampir pada Model D-3.3);
20. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Citamiang Nomor 02/A-1/Panwascam-Cit/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 Terlapor Tim Kampanye MUJARAB memasang alat peraga kampanye di lokasi halaman Sekolah Dasar Cisuda setelah klarifikasi terlapor Tim Kampanye MUJARAB siap memindahkan alat peraga kampanye tersebut. (Terlampir pada Model D-3.3);
21. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Lembursitu Nomor 02/A-1/Panwascam-LBS/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 Terlapor Tim Kampanye MADANI memasang alat peraga kampanye di lokasi halaman tempat pendidikan setelah klarifikasi terlapor Tim Kampanye MADANI siap memindahkan alat peraga kampanye tersebut. (Terlampir pada Model D-3.3);
22. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Lembursitu Nomor 03/A-1/Panwascam-LBS/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Terlapor Tim Kampanye MUFAKAT memasang alat peraga kampanye melintang jalan di jalan Cipanengah lokasi halaman tempat pendidikan setelah klarifikasi terlapor Tim Kampanye MADANI siap memindahkan alat peraga kampanye tersebut. (Terlampir pada Model D-3.3);
23. Berdasarkan Laporan Surat Panwascam Lembursitu Nomor 035/A-1/Panwascam-LBS/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 Terlapor Ketua KPPS

TPS 17 RW 17 Kelurahan Lembur peristiwa surat suara Gubernur 235 dan surat suara Kota 257 terdapat selisih angka 2 suara, Ketua KPPS bermusyawarah dengan para saksi untuk mengurangi 1 suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan disepakati oleh para saksi setelah klarifikasi masing-masing menyampaikan kejadian sesuai fakta dan kesepakatan. (Terlampir pada Model D-3.3);

### **Pelanggaran Tindak Pidana**

1. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 05/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 23 Februari 2013 terlapor Amyah sebagai PNS diduga melakukan politik uang. Setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti adanya unsur Tindak Pidana Pemilu. (Terlampir pada Model D-3.3);
2. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 06/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 24 Februari 2013 terlapor Ama Wijaya diduga melakukan politik uang. Setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti adanya unsur Tindak Pidana Pemilu. (Terlampir pada Model D-3.3);
3. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 07/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 24 Februari 2013 terlapor Istri Ketua KPPS diduga melakukan politik uang. Setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti adanya unsur Tindak Pidana Pemilu. (Terlampir pada Model D-3.3);
4. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 09/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 27 Februari 2013 terlapor Camat Kecamatan Cikole diduga membawa kotak suara hasil rekapituli PPS Kelurahan Selabatu pada tanggal 26 pebruari 2013 pukul 02.00 WIB. Setelah dilakukan klarifikasi dan gelar perkara pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (TIM GAKKUMDU) tidak terbukti adanya unsur Tindak Pidana Pemilu. (Terlampir pada Model D-3.3);
5. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Warudoyong Nomor 01/A-1/Panwascam-Wardoy/l/2013 tanggal 6 Januari 2013 terlapor Tatang Kamil sebagai Ketua RW yang diduga melakukan kampanye diluar Jadwal setelah dilakukan klarifikasi terlapor bukan sebagai Tim Kampanye. (Terlampir pada Model D-3.3);

## Pelanggaran Administrasi

1. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 08/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 26 Februari 2013 terlapor Ujang diduga memasang spanduk yang bertuliskan Selamat atas terpilihnya H. Muh Muraz sebagai Walikota Kota Sukabumi sementara rekapitulasi di KPUD Kota Sukabumi baru akan dilakukan 1 Maret 2013. (Terlampir pada Model D-3.3);
2. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 10/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 28 Februari 2013 terlapor PPS Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole. Diduga tidak mengundang Ketua KPPS pada saat rekapitulasi di PPS Cisarua, Setelah dilakukan klarifikasi PPS melanggar Administrasi pemilu sebagai tindak lanjut di rekomendasikan ke KPUD Kota Sukabumi. (Terlampir pada Model D-3.3);
3. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 12/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 28 Februari 2013 terlapor PPS Sriwidari Kecamatan Cikole diduga membuka segel dan kotak suara. Setelah dilakukan klarifikasi PPS Sriwidari membuka kotak suara guna mengambil Berita Acara Model C untuk penyelenggara, Panwaslu dan PPS yang disaksikan PPL, KPPS dan Linmas, maka sebagai tindak lanjut dihentikan. (Terlampir pada Model D-3.3);
4. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 14/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 03 Mei 2013 terlapor Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum. Diduga tidak melarang Candidat Nomor Urut 02 memasuki TPS guna memastikan adanya saksi dari pihaknya. Setelah dilakukan klarifikasi laporan tersebut kadaluarsa maka sebagai tindak lanjut dihentikan. (Terlampir pada Model D-3.3);
5. Berdasarkan Temuan surat Panwascam Citamiang Nomor 02/A-1/Panwascam-Cit/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 Terlapor Tim Kampanye MUJARAB memasang alat peraga kampanye di lokasi halaman Sekolah Dasar Cisuda. Setelah klarifikasi terlapor Tim Kampanye MUJARAB siap memindahkan alat peraga kampanye tersebut. (Terlampir pada Model D-3.3);
6. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Lembursitu Nomor 02/A-1/Panwascam-LBS/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 Terlapor Tim Kampanye

MADANI memasang alat peraga kampanye di lokasi halaman tempat pendidikan setelah klarifikasi terlapor Tim Kampanye MADANI siap memindahkan alat peraga kampanye tersebut. (Terlampir pada Model D-3.3);

7. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Lembursitu Nomor 03/A-1/Panwascam-LBS/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Terlapor Tim Kampanye MUFAKAT memasang alat peraga kampanye melintang jalan di jalan Cipanengah lokasi halaman tempat pendidikan setelah klarifikasi terlapor Tim Kampanye MADANI siap memindahkan alat peraga kampanye tersebut. (Terlampir pada Model D-3.3);
8. Berdasarkan Laporan Surat Panwascam Lembursitu Nomor 035/A-1/Panwascam-LBS/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 Terlapor Ketua KPPS TPS 17 RW 17 Kelurahan Lembur peristiwa surat suara gubernur 235 dan surat suara kota 257 terdapat selisih angka 2 suara, Ketua KPPS bermusyawarah dengan para saksi untuk mengurangi 1 suara masing-masing Pasangan Calon WaliKota dan disepakati oleh para saksi setelah klarifikasi masing-masing menyampaikan kejadian sesuai fakta dan kesepakatan. (Terlampir pada Model D-3.3);

### **Pelanggaran Kode Etik**

1. Berdasarkan Temuan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 01/A-1.1/ Panwaslu – kosi/IX/2012 tanggal 14 September 2012 kode etik sdr. Rizal Jaelani Panwascam Citamiang tercantum pada SK Parpol Hanura masa bhakti 2012-2017. Maka terlapor diberhentikan/PAW. (Terlampir pada Model D-3.3);
2. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 13/A-1./ Panwaslu – kosi/III/2013 Tanggal 03 Mei 2013 terlapor Wawan Anggota Panwascam Baros. Diduga memihak pada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi. Setelah dilakukan klarifikasi tidak adanya bukti-bukti kuat maka sebagai tindak lanjut dihentikan. (Terlampir pada Model D-3.3);

### **Pelanggaran Netralitas PNS**

1. Berdasarkan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 02/A-1.1/Panwaslu-kosi/IX/2012 tanggal 11 Oktober 2012 terlapor Giri Nugroho sebagai Sekpri Wakil Walikota Kota Sukabumi rekomendasikan ke Inspektorat Kota Sukabumi. (Terlampir pada Model D-3.3);
2. Berdasarkan Temuan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 03/A-1.1/Panwaslu-kosi/IX/2012 tanggal 11 Nopember 2012 terlapor Ajat Sudrajat sebagai Kepala Sekolah PNS. Setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti dukungan terhadap salah satu Pasangan Calon Walikota Kota Sukabumi. (Terlampir pada Model D-3.3);
3. Berdasarkan Temuan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 04/A-1.1/Panwaslu –kosi/IX/2012 tanggal 11 Nopember 2012 terlapor Aim Sunarya sebagai PNS. Setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti dukungan terhadap salah satu pasangan Calon Walikota Kota Sukabumi. (Terlampir pada Model D-3.3);
4. Berdasarkan Laporan surat Panwaslu Kota Sukabumi Nomor 11/A-1./Panwaslu-kosi/III/2013 tanggal 28 Februari 2013 terlapor Lurah Kelurahan Sriwidari Kecamatan Cikole. Diduga tidak netral sebagai seorang PNS. Setelah dilakukan klarifikasi tidak ditemukan adanya barang bukti maka sebagai tindak lanjut dihentikan. (Terlampir pada Model D-3.3);
5. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Lembursitu Nomor 01/A-1/Panwascam-LBS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 terlapor RM. Subadri seorang PNS berada dilokasi STUKPA pada saat pengambilan nomor urut pasangan calon setelah dilakukan klarifikasi terlapor hanya memenuhi undangan bukan dukungan berkampanye. (Terlampir pada Model D-3.3)
6. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Citamiang Nomor 01/A-1/Panwascam-Cit/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 terlapor H. Drs. Sasrita seorang PNS berada dilokasi kampanye diduga melakukan Kampanye setelah dilakukan klarifikasi terlapor ada keperluan kedinasan kepada *incumbent* bukan ikut serta berkampanye. (Terlampir pada Model D-3.3);
7. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Cibeureum Nomor 01/A-1/Panwascam-CBR/I/2013 tanggal 12 Januari 2013 terlapor Emang seorang PNS diduga mengarahkan warga untuk memilih salah satu pasangan yaitu

*incumbent* setelah klarifikasi terlapor tidak terbukti mengarahkan warga untuk memilih salah satu Pasangan Walikota dan Wakil Walikota. (Terlampir pada Model D-3.3);

### **Pelanggaran Menggunakan Fasilitas Negara**

1. Berdasarkan Temuan Surat Panwascam Gunung Puyuh Nomor 01/A-1/Panwascam-GP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Terlapor Wahyudi Kelana seorang angota DPRD Kota Sukabumi yang diduga kendaraan roda empat plat merah (kendaraan Operasional DPRD) diberada di lokasi saat kegiatan MUJARAB. Setelah diklarifikasi bahwa terlapor hanya menghadiri undangan adapun kendaraan terlapor diparkir oleh supir pribadinya untuk menjemput, kendaraan tersebut tidak digunakan untuk berkampanye. (Terlampir pada Model D-3.3).

**Panwaslu Kota Sukabumi diintimidasi oleh Pengunjuk Rasa untuk Membuat Rekomendasikan agar dilakukan Pemilukada ulang di Kelurahan Cisarua, Sriwidari dan Selabatu adapun uraian kejadiannya sebagai berikut :**

1. Tanggal 27 Februari 2013 pukul 18.00 Panwaslu didatangi puluhan orang dari Tim Kampanye/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Calon WaliKota/Wakil WaliKota Sukabumi (Mujarab) Pasangan Nomor Urut 4 (Mulyono dan Zona Arijona/*Incumbent*). Tim Mujarab melaporkan adanya Camat Kecamatan Cikole membawa kotak suara hasil rekapitulasi dari PPS Kelurahan Selabatu ke PPK Cikole tanggal 26 Februari 2013 pukul 02.00 WIB;
2. Tindak lanjut dari laporan tersebut Panwaslu mengundang klarifikasi tanggal 28 Februari 2013 pukul 16.00 WIB terhadap terlapor Camat Kecamatan Cikole dan para saksi yaitu PPS Kelurahan Selabatu, PPK Kecamatan Cikole, PPL Kelurahan Selabatu dan Panwascam Kecamatan Cikole;
3. Pada saat Panwaslu melakukan klarifikasi terlapor, para saksi kami diintimidasi dan dicaci maki selama klarifikasi berlangsung. Hasil klarifikasi Camat menolak tuduhan yang disangkakan terhadapnya dan dikuatkan oleh keterangan PPK, PPS, Panwascam, PPL bahwa yang membawa kotak rekapitulasi itu adalah empat orang anggota PPK, Ketua PPS dengan mengendarai kendaraan roda empat warna hitam milik Ketua PPS. Adapun Linmas dan camat mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor.

Adapun PPL dan Anggota PPS ada dikelurahan sedang merekapitulasi hasil Pemilu Gubernur Jawa Barat;

4. Tanggal 28 Februari 2013 pukul 14.00 WIB Panwaslu didatangi 10 orang Tim Mujarab yang melaporkan tentang pelanggaran :
  - a. PPS Cisarua tidak mengundang KPPS saat rekapitulasi suara hasil Pemilu Walikota/Wakil Walikota Sukabumi
  - b. Lurah Sriwidari dianggap tidak netral
  - c. PPS Kelurahan Sriwidari membuka segel KPPS di TPS 13
5. Tanggal 28 Pebruari 2013 pukul 21.00 WIB Gelar Perkara di Sekertariat Panwaslu antara Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan (kesimpulan sentra Gakkumdu belum bisa menemukan unsur tindak pidana sehingga perlu menggunakan waktu batasan maksimal 14 hari)
6. Pada tanggal 01 Maret 2013 KPU Kota Sukabumi melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Sukabumi bertempat di GOR Merdeka Sukabumi. Kota Sukabumi yang melaksanakan Pemilukada bersamaan antara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota dan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat. Pelaksanaan Pleno ini dilakukan pada hari Jumat, diawali dengan pleno rekapitulasi suara Pemilu Gubernur Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pukul 09.00 dan berakhir menjelang shalat Jumat ini berjalan aman, tertib dan lancar.

Tepat pukul 14.00 Ketua KPU Kota Sukabumi membuka Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Walikota/Wakil Walikota. Pleno yang diawali dengan pertanyaan-pertanyaan atas keberatan yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, berlangsung sangat alot. Sekitar 30 menit pleno berlangsung dari luar gedung terdengar teriakan suara pengunjuk rasa. Awalnya Gabungan Aparat Keamanan yang ada saat itu (Kepolisian, Korp Brimob dan TNI) belum mampu menghalau para pengunjuk rasa yang berusaha untuk masuk menuju ruangan sidang, terjadi saling dorong antar pengunjuk rasa dan aparat. Pendemo akhirnya bisa membubarkan diri setelah Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 berusaha untuk menenangkan mereka.

Di dalam ruang Pleno situasi sempat kembali tegang, saat Ketua dan Anggota PPK Cikole tidak hadir untuk membacakan Sertifikat Hasil Rekapitulasi

Tingkat Kecamatan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mempersoalkan hal tersebut, namun akhirnya pleno tetap berjalan. Dimana salah seorang Anggota KPU Kota Sukabumi yang membacakan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Cikole. Setelah semua PPK membacakan hasil Rekapitulasi di masing-masing Kecamatan, KPU membacakan hasil Perolehan Tingkat Kota Sukabumi walaupun dari empat saksi pasangan calon, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak bersedia menandatangani berita acara dan bermasud melakukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun demikian KPU Kota Sukabumi tetap menerbitkan Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	No. Urut	Hasil Perolehan	Persen-tase
1.	H. Andri Setiawan Hamami, SH, MH Dan Achmad Seha Nuklir Dankih	1	30.109	19.10%
2.	H. Mohamad Muraz, SH, MM Dan H. Achmad Fahmi, S.Ag, M.M.Pd	2	55.347	35.11%
3.	H. Sanusi Hardjadireza, M.Pd. Dan H. Yeyet Hudayat, ST, MT.	3	16.888	10.71%
4.	DR. H. Mulyono, MM Dan Jona Arizona, S.IP	4	55.279	35.07%
	Jumlah		157.623	

7. Tanggal 02 Maret 2013 mulai pukul 13.00 WIB Panwaslu melakukan klarifikasi Lurah, PPS Sriwedari dan pelapor, pukul 16.00 WIB kantor Panwaslu mulai didatangi relawan Tim Mujarab sebab mereka mengetahui Panwaslu akan melakukan klarifikasi PPS Kelurahan Cisarua, ketika berlangsung klarifikasi ada seorang relawan Tim Mujarab masuk ruang dengan menendang pintu dan mengintimidasi terlapor sampai klarifikasi selesai. Terlapor tidak mau pulang karena merasa jiwanya terancam dan ban sepeda motor terlapor digembosi serta baut-baut remnya dilepas tim relawan Tim Mujarab.

- a. Berdasarkan hasil klarifikasi PPS Cisarua rekapitulasi pada tanggal 25 Maret pukul 14.00 WIB karena instruksi KPU secara lisan bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota harus selesai hari itu juga.
  - b. Berdasarkan hasil klarifikasi PPS Sriwidari bahwa PPS membuka segel kotak rekapitulasi dengan tujuan mengambil berita acara untuk Penyelenggara, Panwaslu dan PPS dan disaksikan PPL Sriwidari.
8. Tanggal 03 Maret 2013 pukul 17.00 WIB Gelar Perkara tempat di kantor sekertariat Sentra Gakkumdu antara Panwaslu, Polri dan Kejaksaan (kesimpulan sentra Gakkumdu belum bisa menemukan unsur tindak pidana Pemilu sehingga perlu memanfaatkan sisa waktu batasan maksimal 14 hari)
  9. Senin Tanggal 04 Maret 2013 pukul 10.00 wib terjadi demonstrasi yang mengatasnamakan Ormas Forum Rakyat Miskin Bersatu, GOIB, BRANTAS, HIMMASI (yang sebenarnya ada unsur Relawan dan Tim Mujarab) ke Kecamatan Cikole, Panwaslu Kota Sukabumi dan KPUD Kota Sukabumi. Mereka mendatangi Kecamatan Cikole dan menuntut Camat Cikole mengakui perbuatannya membawa kotak suara malam tanggal 26 Februari 2013. Selanjutnya demonstran mendatangi kantor Panwaslu pukul 11.00 perwakilan mereka masuk kantor Panwaslu dengan penuh ancaman/intimidasi agar Panwaslu harus merekomendasikan pemilu ulang ke KPUD Kota Sukabumi atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka laporkan. Panwaslu sampaikan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka sampaikan masih dalam proses klarifikasi dan dapat diputuskan maksimal 14 hari. Tim Mujarab tidak mau mengerti atas penjelasan Panwaslu sehingga Ketua Panwaslu diintimidasi. Selanjutnya kami melakukan pleno di ruangan Ketua Panwaslu baru saja tiga menit mereka Tim Mujarab masuk ruangan dan menekan kami untuk segera memutuskan dan mengabulkan permintaan mereka sedangkan suara-suara diluar gedung mengancam akan membakar gedung sekertariat dan akan membunuh kami jika tidak mengabulkan keinginan mereka selanjutnya kami putuskan dalam keadaan dipaksa/ditekan/diancam untuk mengabulkan permintaan mereka untuk menerbitkan rekomendasi ke KPUD Kota Sukabumi untuk dilaksanakan Pemilu Ulang di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Selabatu, Cisarua dan Sriwidari.

10. Selanjutnya para demonstran pergi pukul 13.00 wib menuju KPU Kota Sukabumi dengan membawa rekomendasi Panwaslu dan hasilnya KPUD Kota Sukabumi akan menyampaikan rekomendasi tersebut di Mahkamah Konstitusi.
11. Kesimpulan Rekomendasi yang buat Panwaslu Kota Sukabumi ke KPUD Kota Sukabumi adalah bukan hasil kajian fakta-fakta yang sebenarnya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab atas intimidasi oleh Masa Relawan Mujarab

**C. Keterangan Panwaslu Kota Sukabumi Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

**Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4, DR. H. Mulyono, MM dan Jona Arizona, S.IP**

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya oknum aparat Kecamatan yang membawa satu kotak suara yang berasal dari TPS 06 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole sekitar jam 02.00 hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, tanpa adanya pengawalan dari Panwaslu Kota Sukabumi.

*Atas pernyataan tersebut Panwas Kota Sukabumi tidak dapat memberikan keterangan karena tidak ada laporan ataupun temuan.*

*Catatan: Yang dilaporkan/disampaikan tim relawan Pasangan Calon Nomor 4, kepada Panwas Kota terkait dugaan Camat membawa kotak suara dari PPS Selabatu ke PPK Cikole pada jam 02.00 hari Selasa tanggal 26 Februari 2013. Setelah dilakukan klarifikasi dan gelar perkara pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (TIM GAKKUMDU) Tidak terbukti adanya unsur Tindak Pidana Pemilu. (Terlampir pada Model D-3.3)*

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya ketidaksesuaian antara jumlah surat suara asal, di TPS 13 Kelurahan Kebonjati sejumlah 451, sehingga terdapat selisih 11 suara yang hilang dan tidak tercatat.

*Atas pernyataan tersebut, Panwas melakukan klarifikasi dengan meneliti secara seksama terhadap Berita Acara C1 model C1-KWK.KPU butir B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara TPS 13 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole, dokumen yang dimiliki Panwas, dan dihasilkan keterangan sebagai berikut :*

- Surat Suara yang diterima 440 (DPT) + 11 (cadangan 2,5%) : 451
- Surat suara yang terpakai : 317
  - a. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon : 294
  - b. Surat Suara Tidak Sah : 23
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos : 0
- Surat suara yang tidak terpakai (termasuk cadangan) : 134

Dengan demikian, maka 11 suara yang diklaim hilang dan tidak tercatat oleh pemohon, berdasarkan hasil pemeriksaan Panwas, sudah termasuk dan tercatat dalam katagori surat suara yang tidak terpakai, yakni :

- Surat suara yang tidak terpakai (termasuk cadangan) : 134
- Jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya, sejumlah : 123
- Surat suara cadangan tercatat : 11

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya selisih 1 (satu) surat suara yang digunakan di TPS 5 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, dimana jumlah suara pemilih yang melaksanakan hak pilih, tercatat dalam jumlah pemilih dalam salinan DPT sejumlah 363 dan 1 pemilih dari TPS lain sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah 364.

Atas pernyataan tersebut, panwas melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara C1 Model C1-KWK.KPU butir B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara TPS 5 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, dokumen yang dimiliki Panwas dan dihasilkan keterangan sebagai berikut:

- Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan) : 507
- Surat suara yang terpakai : 363
  - a. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon : 337
  - b. Surat Suara Tidak Sah : 26

Dengan demikian, terdapat 1 suara dari pemilih TPS lain, tercatat di TPS 5 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, akan tetapi tidak terakumulasi dalam penghitungan jumlah surat suara yang terpakai.

Perlu disampaikan, bahwa jumlah surat suara yang seharusnya diterima oleh TPS 5 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole termasuk cadangan adalah 508 surat suara, yang diperoleh dari 2.5% surat suara cadangan, yakni  $496 \times 2.5\% = 12.4$  dibulatkan menjadi 12, sehingga surat suara yang seharusnya diterima termasuk cadangan adalah  $496 + 12 = 508$  surat suara.

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya hasil perubahan angka yang menggunakan *tip ex* tanpa disertai paraf saksi-saksi dan Ketua KPPS, di TPS 7 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole.

Atas pernyataan tersebut, Panwaslu Kota Sukabumi sampai saat ini belum memiliki salinan Model C, C1 dan Lampiran Model C1-KWK.KPU,TPS 7 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole;

5. Bahwa terhadap pertanyaan Pemohon pada TPS 12 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, mengapa terdapat suara tidak sah sebanyak 19 suara, padahal telah ada kesesuaian antara jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak suara dengan suara yang terpakai sebanyak 222 dalam sertifikat hasil perhitungan suara (Lampiran Model C1 KWK. KPU)

*Atas pertanyaan tersebut, Panwas melakukan klarifikasi dengan meneliti secara seksama terhadap Lampiran C1 Model C1-KWK.KPU butir A Suara Sah dan butir B Suara Tidak Sah serta butir C Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada TPS 12 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, pada dokumen yang dimiliki Panwas, dihasilkan sebagai berikut :*

- Surat Suara yang diterima 293 (DPT) + 8 (cadangan 2,5%)	:301
- Surat suara yang terpakai	: 222
a. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon : 203	
b. Surat Suara Tidak Sah	: 19
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	: 0
- Surat suara yang tidak terpakai (termasuk cadangan)	: 79

*Dengan demikian, maka ada suara tidak sah sejumlah 19, dan suara sah sebanyak 203, Jadi jumlah suara sah dan tidak sah adalah 222 sesuai dengan yang tertulis dalam sertifikat hasil perhitungan suara (Lampiran Model C1 KWK. KPU).*

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada TPS 15 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, tentang tidak diperolehnya Berita Acara Model C1-KWK.KPU dari KPPS secara utuh (hanya diperoleh covernya saja dengan rekap hasil perhitungan secara manual menggunakan Ballpoint) sebanyak 1 lembar.

*Atas pernyataan tersebut, Panwaslu Kota Sukabumi melakukan klarifikasi kepada PPL dengan hasil sebagai berikut :*

*Panwaslu Kota Sukabumi menyatakan hal tersebut benar adanya. Bahkan salinan Formulir C, C1 dan Lampiran Model C.1 - KWK.KPU yang diperoleh PPL yang diserahkan kepada Panwas Kota Sukabumi, tulisan dalam cover disudut kanan atas bertuliskan “untuk Penyelenggara” bukan ditujukan untuk Panwas.*

7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya selisih 3 (tiga) surat suara yang digunakan di TPS 6 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole, dimana jumlah suara pemilih yang melaksanakan hak pilih, tercatat dalam jumlah pemilih dalam salinan DPT sejumlah 346 dan 3 pemilih dari TPS lain sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah 349.

Atas pernyataan tersebut, Panwas melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara C1 Model C1-KWK.KPU butir B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara TPS 6 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole, dokumen yang dimiliki Panwas dan dihasilkan keterangan sebagai berikut :

- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	: 480
- Surat suara yang terpakai	: 346
a. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon : 326	
b. Surat Suara Tidak Sah	: 20

*Dengan demikian, terdapat 3 suara dari pemilih TPS lain, tercatat di TPS 6 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole, akan tetapi tidak terakumulasi dalam penghitungan jumlah surat suara yang terpakai.*

8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya selisih 4 (empat) surat suara yang digunakan di TPS 10 Kelurahan Cikole Kecamatan

Cikole, dimana jumlah suara pemilih yang melaksanakan hak pilih, tercatat dalam jumlah pemilih dalam salinan DPT sejumlah 251 dan 4 pemilih dari TPS lain sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah 255.

*Atas pernyataan tersebut, Panwas melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara C1 Model C1-KWK.KPU butir B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara TPS 10 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole, dokumen yang dimiliki Panwas dan dihasilkan keterangan sebagai berikut:*

- *Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)* : 340
- *Surat suara yang terpakai* : 251
  - a. *Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon* : 242
  - b. *Surat Suara Tidak Sah* : 9
  - c. *Surat Suara tidak terpakai* : 89

*Dengan demikian, terdapat 4 suara dari pemilih TPS lain, tercatat di TPS 10 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole, akan tetapi tidak terakumulasi dalam penghitungan jumlah surat suara yang terpakai.*

9. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya selisih 1 (satu) surat suara tambahan yang tidak tercatat dan tidak dijelaskan dalam Berita Acara di TPS 6 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole.

Atas pernyataan tersebut, Panwaslu Kota Sukabumi belum memiliki salinan Model C, C1 dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, TPS 6 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole.

10. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya selisih 1 (satu) surat suara yang digunakan di TPS 7 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole, dimana jumlah suara pemilih yang melaksanakan hak pilih, tercatat dalam jumlah pemilih dalam salinan DPT sejumlah 438 dan 1 pemilih dari TPS lain sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah 439.

Atas pernyataan tersebut, panwas melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara C1 Model C1-KWK.KPU butir B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara TPS 7 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole, dokumen yang dimiliki Panwas dan dihasilkan keterangan sebagai berikut :

- *Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)* : 556

- Surat suara yang terpakai	: 438
a. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon : 404	
b. Surat suara Tidak Sah	: 34
c. Surat suara tidak terpakai	: 105

Dengan demikian, terdapat 1 suara dari pemilih TPS lain, tercatat di TPS 7 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole, akan tetapi tidak terakumulasi dalam penghitungan jumlah surat suara yang terpakai.

11. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya selisih 2 (dua) surat suara di TPS 14 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole, dimana jumlah suara pemilih yang melaksanakan hak pilih, tercatat dalam jumlah pemilih dalam salinan DPT sejumlah 359 dan jumlah surat suara yang terpakai adalah 305, sehingga jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 54 dan bukan 52 surat suara.

Atas pernyataan tersebut, Panwas melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara C1 Model C1-KWK.KPU butir B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara TPS 14 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole, dokumen yang dimiliki Panwas dan dihasilkan keterangan sebagai berikut:

- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	: 359
- Surat suara yang terpakai	: 305
a. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon : 293	
b. Surat suara Tidak Sah	: 12
- Surat suara yang tidak terpakai (termasuk cadangan)	: 54

Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan penghitungan surat suara antara pernyataan pemohon dengan catatan pelaksanaan (Model C1 – KWK.KPU) di TPS 14 Kelurahan Subang Jaya, yakni surat suara yang tidak terpakai tercatat sejumlah 54.

12. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya kelebihan 20 (dua puluh) surat suara yang tidak tercatat dalam jumlah surat suara

yang tidak terpakai di TPS 20 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole.

Atas pernyataan tersebut, Panwaslu Kota Sukabumi belum memiliki salinan Model C, C1 dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, TPS 20 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole.

13. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada TPS 22 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole, tentang tidak diberikannya Berita Acara Model C1-KWK.KPU oleh KPPS kepada para saksi pemohon.

Atas pernyataan tersebut, Panwaslu Kota Sukabumi melakukan klarifikasi kepada PPL dengan hasil sebagai berikut:

Panwas Kota Sukabumi menyatakan hal tersebut benar adanya. Bahkan salinan Formulir C, C1 dan Lampiran Model C.1 - KWK.KPU yang diperoleh PPL yang diserahkan kepada Panwas Kota Sukabumi, tulisan dalam cover disudut kanan atas bertuliskan “untuk Penyelenggara” bukan ditujukan untuk Panwas.

14. Dari tiga belas kasus/gugatan yang diajukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Mahkamah Konstitusi, hanya satu kasus yang dilaporkan ke Panwas Kota Sukabumi, yakni terkait laporan dugaan Camat Cikole yang membawa Kotak Suara dari TPS 06 Kelurahan Salabatu. Akan tetapi laporan Tim Paslon Nomor Urut 4 yang disampaikan kepada Panwas Kota Sukabumi adalah mengenai Camat Cikole yang membawa Kotak suara dari PPS Salabatu ke PPK Cikole. Dan 12 (dua belas) kasus lainnya dalam gugatan Pemohon bukan merupakan Temuan Panwas.

**[2.8]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bertanggal 1 Maret 2013;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan

Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bertanggal 1 Maret 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Nomor Urut 4 berdasarkan Berita Acara Nomor 34/BA/XII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 18 Desember 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 36/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tanggal 18 Desember 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.8]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-

011.329150/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bertanggal 1 Maret 2013;

**[3.9]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 4 Maret 2013, Selasa, 5 Maret 2013, dan Rabu, 6 Maret 2013;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek dan permohonan Pemohon lewat waktu;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon salah objek, menurut Mahkamah memang benar bahwa permohonan awal Pemohon bertanggal 4 Maret 2013, adalah permohonan pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, namun dalam perbaikan permohonannya bertanggal 14 Maret 2013, yang diserahkan di dalam

persidangan pada tanggal 14 Maret 2013, Pemohon telah memperbaiki permohonannya menjadi permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013, tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, bertanggal 1 Maret 2013. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.4]. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan hukum;

2. Bahwa eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon lewat waktu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun penulisan hari dan tanggal dalam perbaikan permohonan Pemohon halaman 8 ada kekeliruan, namun Mahkamah menilai bahwa tanggal 4 Maret 2013 merupakan permohonan Pemohon yang diajukan pertama kali ke Mahkamah sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan pada paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] tersebut di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### Dalam Pokok Permohonan

**[3.15]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013, telah terjadi pelanggaran yang dillakukan oleh oknum aparat pemerintahan di Kecamatan Cikole dengan cara membawa 1 kotak suara yang berasal dari PPS Kelurahan Selabatu ke Kecamatan Cikole pada pukul 02.00 WIB, tanpa ada pengawalan dari Panwaslu Kota Sukabumi.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-6A, bukti P-6D, bukti P-6E, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26, dan bukti P-28, serta saksi-saksi Firdaus, Eep Mulyadi, dan Asep Sujana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi

melihat Camat Cikole membawa kotak suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidaklah benar, karena yang membawa kotak suara yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara adalah Ketua PPS Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi Bambang Suryadi (PPS Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang membawa kotak suara adalah saksi sendiri dari Kelurahan Selabatu ke Kecamatan Cikole, bukan Camat Cikole (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslu Kota Sukabumi pada tanggal 25 Maret 2013. Oleh karena keterangan tertulis tersebut sudah melewati batas waktu kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulan, yaitu tanggal 19 Maret 2013, maka keterangan tertulis tersebut tidak dipertimbangkan.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, tidak dapat dipastikan siapa yang membawa kotak suara ke Kecamatan Cikole tersebut. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kotak suara yang dibawa ke Kecamatan Cikole tersebut berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang akan dibuka dan dibacakan pada rapat pleno di Kecamatan, yang bukan dimaksudkan untuk mengubah perolehan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Lagipula tidak ternyata bahwa dari peristiwa tersebut berakibat pada perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 yaitu dengan cara memberikan perintah pembukaan kotak suara sebelum pelaksanaan

rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6B, bukti P-6D, bukti P-6E dan bukti P-26, serta mengajukan saksi-saksi Syam Firmansyah dan Miptahudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pembukaan kotak suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon telah memberikan perintah untuk membuka kotak suara. Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah memang benar ada pembukaan kotak suara sebelum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, namun berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan yang terungkap di persidangan bahwa pembukaan kotak suara tersebut bukan dalam rangka untuk mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan menguntungkan salah satu pasangan calon, namun dalam rangka Termohon mempersiapkan diri agar pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara angka-angka dalam formulir rekapitulasi penghitungan suara benar-benar terjaga dan sesuai dengan apa adanya. Walaupun Mahkamah tidak dapat membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Termohon yaitu membuka kotak suara sebelum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara karena hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak lain yang berkepentingan, namun tindakan Termohon saat itu bukanlah pelanggaran yang termasuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 yaitu dengan cara melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole di luar jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 26 Februari 2013;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6C dan bukti P-26, serta saksi Suhendar dan Ayi Sulaiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa jadwal rekapitulasi penghitungan suara telah dimajukan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Cisarua telah disepakati dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon untuk dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2013.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-12 dan bukti T-12a, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa perubahan jadwal rekapitulasi penghitungan suara telah menguntungkan salah satu pasangan calon. Kalaupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terjadi, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18]** Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 Termohon telah berbuat ceroboh, tidak cermat dan tidak profesional, serta memihak kepada salah satu pasangan calon, karena dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 tersebut telah ditemukan adanya beberapa kesalahan dalam penjumlahan surat suara serta pelanggaran lainnya yaitu adanya kelebihan suara sebanyak 111 suara yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang seharusnya yaitu antara surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan) dengan surat suara yang terpakai, dan dengan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru

dicoblos, serta dengan surat suara yang tidak terpakai. Hal tersebut terjadi di 13 TPS yang berada di 5 kelurahan, di Kecamatan Cikole yaitu:

**a. Di TPS 13 Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole**

Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 451 surat suara. Surat suara yang digunakan pemilih sebanyak 317 surat suara, dan sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 123 surat suara, akumulasi dari surat suara yang digunakan dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 440 surat suara. Seharusnya jumlah surat suara yang digunakan dengan yang tidak digunakan tetap yaitu sebanyak 451 surat suara bukan 440 surat suara. Oleh karena itu ada selisih surat suara sebanyak 11 surat suara yang hilang dan tidak tercatat dalam jumlah surat suara yang terpakai;

**b. Di TPS 5 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole**

Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 363 pemilih dan pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 364 pemilih, tetapi nyatanya jumlah suara-sah dan tidak-sah sebanyak 363 suara, sehingga ada selisih surat suara sebanyak 1 suara.

**c. Di TPS 7 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole**

Dalam Berita Acara Formulir C1 terdapat hasil perubahan angka yang menggunakan *Tipex* tanpa disertai paraf dari saksi-saksi dan Ketua KPPS.

**d. Di TPS 18 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole**

Dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Model C.C.1 dan Lampiran Model C.1 – KWK.KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU tertera jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 257 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai dengan salinan daftar pemilih tetap serta jumlah pemilih dari TPS Lain ternyata tidak ada/tidak diisi (kosong). Kemudian jumlah surat suara yang diterima beserta cadangan sebanyak 263 surat suara, jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 216 surat suara yang terdiri dari surat suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 185, dan surat suara yang tidak sah sebanyak 31 surat suara. Seharusnya jumlah surat suara yang sah

ditambah dengan jumlah surat suara tidak sah yaitu sebanyak 263 suara, bukan 216 surat suara, oleh karena itu ada selisih sebanyak 47 surat suara yang tidak dicatat pada kolom surat suara tidak terpakai;

**e. Di TPS 23 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole**

Pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Model C,C.1 dan Formulir Model C1-KWK.KPU tertera jumlah Pemilih dalam Salinan DPT sebanyak 295. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai dengan DPT sebanyak 238 dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih sebanyak 57 pemilih. Jumlah surat suara yang diterima beserta cadangan sebanyak 304 surat suara. Surat suara yang terpakai sebanyak 238 surat suara dan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 64 surat suara. Oleh karena itu terdapat selisih 2 surat suara yang hilang.

**f. Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole**

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Model D,D1 dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, pada Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) tidak diisi atau kosong, yang diisi hanya rekapitulasi yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model D1-KWK.KPU).

**g. Di TPS 12 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole**

Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 222 pemilih dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 222 surat suara, Namun dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada TPS 12 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) masih terdapat suara tidak sah sebanyak 19 suara, sehingga menimbulkan keganjilan dan keanehan;

**h. Di TPS 15 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole**

Berita Acara Model C1-KWK.KPU yang didapat dari KPPS hanya covernya saja dengan rekap hasil penghitungan secara manual (menggunakan balpoint)

sebanyak 1 lembar yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 15 tanpa lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Yang Asli dan tanda tangan para saksi pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

**i. Di TPS 6 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole**

Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 346 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang pemilih, jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 349 pemilih, namun ternyata jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 346 suara, sehingga terdapat selisih surat suara sebanyak 3 suara;

**j. Di TPS 10 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole**

Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 251 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 4 orang pemilih, seharusnya jumlah total pemilih sebanyak 255 pemilih, faktanya jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 251 suara, sehingga terdapat selisih surat suara sebanyak 4 surat suara;

**k. Di TPS 6 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole**

Berdasarkan Berita Acara Model C1-KWK.KPU pada catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara surat suara yang diterima (termasuk cadangan) oleh KPPS sebanyak 346 surat suara. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih adalah 281 pemilih. Setelah dilaksanakan penghitungan suara, perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 267 suara sah dan 14 suara tidak sah, tetapi sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 66 surat suara. Dengan demikian ada terdapat selisih 1 surat suara yang tidak tercatat dan tidak dijelaskan dalam Berita Acara;

**I. Di TPS 7 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole**

Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 438 pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang pemilih, sehingga jumlah total pemilih seharusnya adalah sebanyak 439 pemilih, tetapi nyatanya

jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 438 suara, sehingga ada 1 selisih surat suara yang digunakan;

**m. Di TPS 14 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model C1-KWK.KPU pada catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tercatat surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 359 surat suara, jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 305 surat suara. Seharusnya surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 54 surat suara bukan 52 surat suara, sehingga terdapat selisih 2 surat suara yang hilang dari surat suara yang tidak terpakai;

**n. Di TPS 20 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole**

Bahwa surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 376 surat suara. Surat suara yang terpakai sebanyak 270 surat suara, seharusnya surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 106 surat suara bukan 86 surat suara. Sehingga terdapat kelebihan 20 surat suara yang tidak tercatat dalam jumlah surat suara yang terpakai.

**o. Di TPS 22 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole**

Saksi Pemohon tidak diberi Berita Acara Model C1-KWK.KPU karena menurut penjelasan Ketua KPPS telah habis dan sudah dimasukkan ke dalam kotak suara.

Untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 sampai dengan bukti P-18, bukti P-22, dan bukti P-23, serta saksi Fatah Hidayat yang pada pokoknya menerangkan terkait bahwa saksi tidak diberi Berita Acara Model C1-KWK.KPU (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dan menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ada selisih surat suara yang hilang sebanyak 11 surat suara di TPS 13 Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, adalah tidak benar, karena rumus penghitungan antara Termohon dengan Pemohon berbeda, yang benar adalah surat suara yang

- diterima 451, surat suara yang terpakai 317, surat suara yang tidak terpakai 134, jadi tidak ada selisih 11 surat suara yang hilang (vide bukti T-13);
- b. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ada selisih surat suara sebanyak 1 surat suara di TPS 5 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole adalah tidak benar. Yang benar adalah ada 1 orang pemilih yang berasal dari TPS lain yang sudah termasuk di dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 363 pemilih (vide bukti T-24);
  - c. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 7 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole terdapat hasil perubahan angka yang menggunakan Tipe-X tanpa disertai paraf saksi-saksi dan ketua KPPS dalam Berita Acara C1 adalah tidak benar. Perubahan angka dengan cara menghapus menggunakan Tipe-X disaksikan oleh para saksi (vide bukti T-15);
  - d. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 18 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, ada selisih kertas suara sebanyak 47 surat suara adalah tidak benar, melainkan ada kesalahan hitung dalam Formulir Model C.1 pada kolom B. Pada kolom B.1 jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 263 surat suara dikurangi surat suara yang terpakai (kolom B.2) sebanyak 216 surat suara adalah sebanyak 47 surat suara (kolom B.4), jadi samasekali tidak ada selisih/penghilangan surat suara (vide bukti T-16, dan bukti T-32);
  - e. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 23 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole ada selisih 2 surat suara yang hilang adalah tidak benar. Berdasarkan catatan dalam Formulir Model C.1 pada kolom B.1, surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 302 surat suara dikurangi surat suara yang terpakai (kolom B.2) sebanyak 238 surat suara adalah 64 surat suara [surat suara yang tidak terpakai (kolom B.4)] jadi sama sekali tidak ada selisih 2 surat suara yang hilang (vide bukti T-17 dan bukti T-33);
  - f. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Formulir Model D, D1 dan lampiran Model D1-KWK.KPU, pada Form Model D-KWK.KPU di tingkat PPS Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole tidak diisi atau kosong adalah tidak benar. Di PPS Cikole tersebut Formulir Model D,D1 dan Lampiran D1-KWK KPU semuanya diisi sesuai dengan Model D-KWAK.KPU, berdasarkan Berita

Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model D-KWK.KPU, D.1-KWK.KPU) tanggal 25 Februari 2013. (vide bukti T-18);

- g. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan suara tidak sah yang tercantum pada Formulir Model C, C-1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU sebanyak 19 suara di TPS 12 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, adalah aneh dan ganjil. Menurut Termohon hal tersebut adalah tidak benar. Bahwa rumus penghitungan yang benar adalah suara sah sebanyak 203 suara, ditambah suara tidak sah sebanyak 19 suara, jadi jumlah suara sesuai dengan salinan DPT yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 222 pemilih (vide bukti T-19);
- h. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 15 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Berita Acara Model C1.KWK.KPU yang didapat dari KPPS hanya covernya saja adalah tidak benar, yang benar adalah saksi Pemohon telah diberikan Formulir C1.KWK.KPU secara lengkap (vide bukti T-20);
- i. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 6 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, ada selisih 3 surat suara adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah 3 orang pemilih tambahan DPT di TPS 6 sudah masuk ke dalam salinan jumlah DPT yang sebanyak 346 pemilih (vide bukti T-21);
- j. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 10 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, terdapat selisih suara sebanyak 4 suara adalah tidak benar, yang benar adalah 4 orang pemilih dari TPS lain sudah tercatat di salinan DPT yang menggunakan hak pilih yang sebanyak 251 pemilih. Hal tersebut telah terkoreksi di Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Cikole (vide bukti T-22);
- k. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 6 kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, terdapat selisih 1 surat suara yang tidak tercatat dan tidak dijelaskan dalam berita acara adalah tidak benar. Yang benar adalah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 346 surat suara dikurangi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 281 suara sama dengan surat suara yang tidak terpakai yaitu sebanyak 65 surat suara,

kemudian dikurangi surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos menjadi sebanyak 64 surat suara yang tidak terpakai, sehingga tidak ada selisih surat suara tambahan yang tidak tercatat (vide bukti T-23);

- I. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 7 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, terdapat 1 selisih surat suara yang digunakan adalah tidak benar. Bahwa satu suara pemilih dari TPS lain sudah termasuk dalam jumlah suara sah dan tidak sah yang sebanyak 438 suara, jadi tidak ada selisih 1 suara pemilih maupun suara yang hilang (vide bukti T-24a);
- m. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 14 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, terdapat selisih surat suara yang hilang adalah tidak benar. Tidak ada penghilangan 2 suara pemilih karena perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak 305 pemilih sudah sesuai dengan yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 305 pemilih (vide bukti T-25);
- n. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 20 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, terdapat kelebihan 20 surat suara yang tidak tercatat dalam jumlah surat suara yang terpakai adalah tidak benar, karena perolehan suara sah dan tidak sah jumlahnya sebanyak 290 pemilih yang terdiri dari suara sah sebanyak 270 suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 20. Oleh karena itu yang tercatat sebagai surat suara tidak sah adalah sebanyak 20 pemilih dan bukan ada penghilangan suara sebanyak 20 suara (vide bukti T-26);
- o. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 22 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara model C1-KWK.KPU adalah tidak benar. Bahwa oleh karena ada dua orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon), yang masing-masing saksi membawa surat mandat, maka Termohon hanya memberikan Formulir Model C.1-KWK.KPU kepada salah satu saksi yaitu Yandi Topan (vide bukti T-27, bukti T-28, dan bukti T-29);

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti-bukti seperti tersebut di atas, Termohon juga menghadirkan saksi-saksi Erus Sugiri, Maman Abdurachman, Ichwan Wahyudin, Johan Ahjar Djuhari, H. Badri Topandi, Waluyo, Asep Sudrajat, Heri Kusmiran, Ade Rahmat, Aep Saepudin, dan

Tjetje Abdurachman, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

- a. bahwa tidak ada selisih surat suara. Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada form rekapitulasi penghitungan suara sudah dikoreksi yang disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan petugas pemungutan suara.
- b. Pemohon memberikan mandat saksi kepada dua orang, oleh karena itu Ketua KPPS di TPS 22, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, hanya memberikan Berita Acara Model C1-KWK.KPU kepada salah satu saksi saja;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah keliru melakukan penjumlahan antara jumlah surat suara yang diterima beserta surat suara cadangannya dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak terpakai pada Formulir Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU. Penjumlahan surat suara yang diterima beserta surat suara cadangannya dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak terpakai yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 (Model C, C.1, dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU) tidak ada bagian yang kosong, meskipun salah satu dari bukti tersebut ada bagian-bagian yang diperbaiki baik menggunakan pulpen dengan cara dicoret, atau dengan menggunakan penghapus (*tipe-x*), namun perbaikan tersebut telah disaksikan oleh para saksi pasangan calon dan bukan bermaksud untuk merubah penjumlahan rekapitulasi penghitungan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Lagipula berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, para saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan telah menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara Model C1-KWK.KPU di TPS 22, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, hal tersebut telah terbantahkan oleh Termohon baik di depan persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, bahwa Pemohon di TPS tersebut telah mengirimkan dua surat mandat saksi, oleh karena itu Termohon hanya memberikan Berita Acara Model C1-KWK.KPU kepada salah satu saksi

Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.19]** Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara mendalilkan Pemohon telah menemukan pelanggaran penghitungan suara pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2013 di Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, yaitu:

**a. Di TPS 2 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang:**

Ada perubahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Pada Formulir Model C-1 Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 120 suara, sedangkan dalam Formulir Model D-KWK.KPU berubah menjadi 124 suara;

**b. Di TPS 13, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang;**

Terdapat kelebihan suara sebanyak 22 suara yang tidak jelas keberadaannya dari jumlah surat suara yang diterima;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-19 dan bukti P-20, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah melakukan perbaikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dari 120 suara yang seharusnya memperoleh suara sebanyak 124 suara di TPS 2 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang dengan disaksikan dan diparaf oleh semua saksi pasangan calon;
- b. Bahwa tidak benar ada kelebihan suara sebanyak 22 suara yang tidak jelas keberadaannya dari jumlah surat suara yang diterima di TPS 13 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang. Surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah sebanyak 466 surat suara, dikurangi surat suara yang terpakai sebanyak 368 surat suara, oleh karena itu surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 98 surat suara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6, bukti T-30, bukti T-30a, bukti T-30b, bukti

T-31, dan bukti T-34, serta mengajukan saksi-saksi Agus Rusnandar, Dewi Agustini, dan Dadan Setiawan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pelimpahan suara, yang ada hanya salah penjumlahan perolehan suara namun sudah diperbaiki, dan tidak ada kehilangan suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, memang benar ada kesalahan penjumlahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, yang seharusnya mendapat 124 suara menjadi 120 suara. Namun kesalahan tersebut telah Termohon perbaiki yang disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait, Riki Nurjaman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 2 Kelurahan Tipar, ada kesalahan penjumlahan perolehan suara namun telah didperbaiki. Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, perbaikan perolehan suara terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang yang dilakukan oleh Termohon bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon untuk menguntungkan Pihak Terkait. Adapun di TPS 13 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang yang menurut Pemohon ada kelebihan suara yang tidak jelas keberadaannya dari jumlah surat suara yang diterima, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-31 dan bukti T-34) tidak ada kelebihan ataupun kehilangan suara sebanyak 22 suara. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.20]** Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**Ttd**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Ttd**

**Achmad Sodiki**

**Ttd**

**Harjono**

Ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**

Ttd

**Anwar Usman**

Ttd

**Maria Farida Indrati**

Ttd

**Muhammad Alim**

Ttd

**M. Akil Mochtar**

Ttd

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**Saiful Anwar**